

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH KC BIMA**



Oleh:

ISNANIAH
NIM 180502086

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH KC BIMA**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh:

ISNANIAH
NIM 180502086

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Isnaniah, NIM: 180502086 dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 15 September 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Muslihun, M.Ag.
NIP 197412312001121005



Baiq Ari Xusrini, M.M.
NIP 198103312009012012



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 15 September 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Di sampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Isnaniah
NIM : 180502086
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di
BTPN Syariah KC Bima.

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I,



Dr. H. Muslihun, M.Ag.
NIP 197412312001121005

Pembimbing II,



Baiq Ari Yusrini, M.M.
NIP 198103312009012012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isnaniah
NIM : 180502086
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 15 September 2022

Saya yang menyatakan,



ISNANIAH
NIM. 180502086

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Isnaniah, NIM: 180502086 dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima” telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 26 September 2022.

Dewan Penguji


Dr. H. Muslihun, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pembimbing I)



Baiq Ari Yusrini, M.M.
(Sekretaris Sidang/Pembimbing II)



DR. Baiq Elbadriati, M.E.I.
(Penguji I)



Muhammad Muhajir Aminy, M.E.
(Penguji II)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.

NIP. 1971102002121001

MOTTO

اللَّهُ ۙ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِعَدَّتْ مَا نَفْسٌ وَلَنْتَنْظُرُ اللَّهُ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
﴿ ١٨ ﴾ تَعْمَلُونَ ۙ بِمَا خَيْرٌ

“ *Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S Al-Hasyr [59]:18)¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), hlm. 435.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, Ayah tercinta Ridwan dan Ibundaku Nurhayati. Tiada lelah memunajatkan do’a, cinta, dan kasih sayang yang tiada putus untuk putrinya. Tak lupa harapan indah yang selalu kau tata untuk masa depanku. Untuk pamaku Abu Bakar yang setia menemaniku, tak lupa menyelipkan canda untuk menghiburku. Teruntuk bibiku Joharni yang bisa menjadi teman dan pendengar yang baik akan keluh kesahku. Untuk kakakku Ardiyansah yang bisa menjadi teman berkeluh kesah, sabar dalam memenuhi keinginan adiknya, dan menyayangiku dengan caranya sendiri, serta adikku M. Afdal yang selalu menjadi penghibur dikala jenuh. Untuk nenekku yang ku panggil Mak Ico, cinta masa kecil yang penuh kasih menyayangi dan menjadi penyemangatku dengan senyumnya yang candu. Serta seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan support dan motivasi.”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima”** dengan dengan baik, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Mataram (UIN). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan akhirat.

Dengan terselesainya skripsi ini, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muslihun, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Baiq Ari Yusrini, M.M. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. DR. Baiq El Badriati, M.E.I. sebagai Penguji I dan Muhammad Muhajir Aminy, M.E. sebagai Penguji II.
3. Dr. Sanurdi, M.S.I sebagai ketua jurusan dan Imrojana Syapriatama, M.S.E.I sebagai wakil sekretaris jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram.
4. Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Mataram yang dengan ikhlas mengajarkan, medidik penulis dalam menimba ilmu.
7. Ayahanda tercinta Ridwan dan Ibundaku Nurhayati, kakakku Ardiyansah dan adikku M. Afdal, serta segenap keluarga yang telah

memberikan dukungan, motivasi dan bantuan, baik moril maupun materil, dan tiada lelah memberikan semangat kepada anaknya untuk meraih kesuksesan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa paman ku Abu Bakar yang selalu membantu dan menemani saya selama masa penelitian. Serta bibiku Joharni yang selalu menjadi teman berbagi kisah dan selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-teman dan sahabat terbaik saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, adik-adikku dan seluruh keluarga besar pondok pelita yang selalu menghibur dan memberikan semangat selama menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman kelas C Perbankan Syariah dan seluruh angkatan 2018 terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman hebat di masa perkuliahan.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberikan kontribusi dalam memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Perpustakaan UIN Mataram


Mataram, 26 September 2022
Penulis,

ISNANIAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN DATA.....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32

B. Pembiayaan Paket Masa Depan	37
C. Risiko Produk Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima	42
D. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima.....	48
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Risiko yang Dihadapi pada Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima	55
B. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima	64
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima, 3.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Skema Pengajuan Pembiayaan Paket Masa Depan, 42.
- Gambar 2.2 Data NPF Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima, 58.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi wawancara
- Lampiran 3 Kegiatan pertemuan rutin sentra dan pembinaan
- Lampiran 4 Buku tabungan dan angsuran pembiayaan
- Lampiran 5 Pedoman analisis pembiayaan



Perpustakaan UIN Mataram

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH KC BIMA

Oleh:

ISNANIAH
NIM 180502086

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi pada pembiayaan Paket Masa Depan dan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Bima.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, risiko yang dihadapi oleh BTPN Syariah KC Bima dalam penyaluran pembiayaan Paket Masa Depan ialah risiko pembiayaan/kredit, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Oleh sebab itu BTPN Syariah Kantor Cabang Bima menerapkan manajemen risiko dalam mengantisipasi risiko kerugian yang akan terjadi kedepannya. Manajemen risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima, yaitu melakukan identifikasi risiko dengan menganalisa kelayakan calon nasabah menggunakan analisis 5C, melakukan pengecekan berkas persyaratan pengajuan secara mendetail, kemudian melakukan pengecekan informasi BI *checking*. Pengukuran risiko dilakukan dengan sistem pengukuran aplikasi yang dimiliki bank dengan mengkategorikan golongan pembiayaan nasabah. Pemantauan risiko dilakukan dengan *maintenance* atau pendampingan terhadap nasabah dalam bentuk pertemuan rutin sentra, monitoring usaha nasabah, dan *surprise visit*. Pengendalian risiko dilakukan dengan penghindaran risiko, pendekatan terhadap nasabah, dan penagihan secara intensif. Pengendalian risiko apabila terjadi kemacetan pembiayaan, yaitu melakukan relaksasi pembiayaan dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran dengan *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Paket Masa Depan*

ABSTRACT

This study aimed to determine the risks of Paket Masa Depan financing and explain the implementation of risk management implemented at BTPN Syariah Branch Office Bima.

This study uses qualitative methods with data collection techniques includes observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques that used in this study are data reduction, data display and verification.

Based on the research results, the risks faced by BTPN Syariah KC Bima in the distribution of Paket Masa Depan financing are financing/credit risk, operational risk, reputation risk, and compliance risk. Therefore, BTPN Syariah Branch Office Bima implements risk management in anticipating risks losses that will occur in the future. Implementation of risk management of Paket Masa Depan financing at BTPN Syariah Branch Office Bima, which is to identify risks by analyzing the feasibility of prospective customers using 5C analysis, conducting checking the submission requirements file in detail, then carrying out BI checking. Risk measurement is carried out with a system measurement of applications owned by banks by categorizing groups customer financing. Risk monitoring are carried out by maintenance or assistance to customers in the form of routine center meetings, monitoring customer's business, and surprise visit. Risk control are carried out with avoidance risk, customer approach, and intensive collection. Control risk in the event of a financing bottleneck, which is to relax financing by providing leeway in installment payments by reconditioning and rescheduling.

Keywords: Risk Management, Paket Masa Depan Financing

البحث ملخص

الحمزة تمويل على مواجهتها ي تم التي المخاطر معرفة تل تهدف هذه بحث متقاعدال التوفير ب نك ي ن هذه الذي المخاطر إدارة ت تطبيق وشرح المس تقبل ب. يما الفرعي المكتب الشريعة وطنيال

ذلك في بما ال بيانات جمع ت قذيات مع الكيفي التطبيق تستخدم هذه بحث هذه في المس تستخدم بيانات ال تحليل ت قذيات. والتوثيق والمقابلات الملاحظة ال نتائج واسد تخلص ال بيانات، وعرض ال بيانات، تحليل وهي، بحثال

متقاعدال التوفير ب نك تواجهها التي المخاطر فإن ال بحث نتائج على بناء المس تقبل الحمزة تمويل توزيع في ب. يما الفرعي المكتب الشريعة وطنيال ومخاطر السمعة ومخاطر تشغيلية، والمخاطر الائتمانية، التمويل مخاطر هي الفرعي المكتب الشريعة وطنيال متقاعدال التوفير ب نك لذلك، الامتثال في ستحدث التي الخسائر مخاطر توقع في المخاطر إدارة تطبيق ب يما متقاعدال التوفير ب نك في المس تقبل الحمزة تمويل مخاطر إدارة. المس تقبل من المخاطر تحديد إلى تهدف والتي، ب يما الفرع المكتب الشريعة وطنيال والتحقق، (5C) ج 5 تحليل باستخدام المدتمل بين العملاء جدوى تحليل خلال إندونيسيا ب مك معلومات من التحقق ثم بال تفصيل، الإيداع متطلبات ملف من عن ل بنك المملوك التطبيق قياس نظام باستخدام المخاطر قياس. يندقق أو الصيانة خلال من المخاطر مراقبة. العملاء تمويل ات مجموع تصريف طريق العملاء، أعمال ومراقبة روتينية، مركزية اجتماعات شكل في ل لعملاء المساعدة العميل ونهج المخاطرة تجنب خلال من المخاطر في التحكم بمفاجئة وزيارات أي التمويل، الازدحام حالة في المخاطر على السيطرة. المكثف والتحصيل الأقساط أساط في التسهيل توفير طريق عن التمويل تخفيف طريق عن (الإرجاع الجدولة)، (الإرجاع المتطلبات) عن

المس تقبل الحمزة تمويل، المخاطر إدارة: الدالة الكلمات

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan secara umum ialah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya². Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan hukum Islam, dan terbagi atas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³ Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan diharapkan mampu untuk memenuhi pembiayaan pada masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk penyaluran dana yang ditawarkan.

Bank sebagai lembaga keuangan digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan dana atau uang mereka, masyarakat juga memanfaatkan bank untuk dapat melakukan pinjaman atau pembiayaan berbasis prinsip syariah guna untuk kebutuhan modal, perluasan usaha, maupun untuk keperluan konsumtif.⁴ Dalam operasionalnya, bank harus menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan tepat dan sesuai dengan perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Semakin meningkat perencanaan pengajuan pembiayaan yang diajukan, bank juga harus meningkatkan analisa manajemen risiko pembiayaan dalam menangani kemungkinan terburuk apabila dikemudian hari terdapat pembiayaan bermasalah.

Perkembangan dan persaingan antar bank syariah dalam memberikan layanan pembiayaan semakin beragam. Dalam perkembangannya, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah hadir untuk memberikan kemudahan pembiayaan bagi masyarakat pra-sejahtera dan para pelaku usaha mikro. Sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2.

³ UU RI No.21 Tahun 2008 *tentang Otoritas Jasa Keuangan* (Surabaya: Anfaka Perdana, 2012), hlm. 312.

⁴ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2001), hlm. 61.

Tbk pada tahun 2010, BTPN Syariah telah meluncurkan produk pembiayaan Paket Masa Depan yang merupakan salah satu program unggulannya yang fokus dalam memberikan pelayanan bagi pemberdayaan nasabah prasejahtera produktif dan mengembangkan keuangan inklusif melalui program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang aktif melayani masyarakat pra-sejahtera di seluruh Indonesia dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp. 3, 7 triliun.⁵

BTPN Syariah KC Bima merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan Paket Masa Depan. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) merupakan salah satu program pembiayaan terpadu dan produktif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan akad *wakalah wal murabahah*. Dalam proses pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), pihak bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang yang diserahkan kepada calon nasabah, yang kemudian nasabah sebagai wakil pihak bank akan membeli barang ke pihak ketiga sesuai keperluan nasabah. Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) diperuntukkan bagi sekelompok perempuan di pedesaan, baik yang telah memiliki usaha maupun yang belum memiliki usaha, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Pembiayaan Paket Masa Depan merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan sistem kelompok yang terdiri dari minimal 5 hingga maksimal 15 anggota dalam satu kelompok dan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan minimal pinjaman awal bagi nasabah baru Rp. 2.000.000,-Rp. 100.000.000 bagi nasabah siklus lanjutan dengan kontrak 1 tahun, 1,5 tahun dan bahkan 2 tahun. Dana yang disalurkan kepada setiap nasabah dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis usaha, sehingga dana tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan baik bagi nasabah itu sendiri dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukan, maupun bagi

⁵ Ainul Yaqin, “Pro fil BTPN Syariah”, dalam <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil/>, diakses pada 22 November 2021, pukul 15.00.

pihak bank dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan serta bagi hasil dari pembiayaan tersebut.⁶

Berikut tabel jumlah nasabah dan pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima:

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan	Pertumbuhan Pembiayaan	NPF
2019	6069	21.337.000.000	-	0,41%
2020	6637	21.197.000.000	-1%	0,79%
2021	6345	20.976.000.000	-1%	1,28%

Sumber: Data BTPN Syariah KC Bima.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa, jumlah nasabah pembiayaan Paket Masa Depan 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Tercatat pada tahun 2019 jumlah nasabah pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima, yaitu mencapai 6069 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.21.337.000.000. Pada tahun 2020, kendati mengalami peningkatan terhadap jumlah nasabah, yaitu mencapai 6637 nasabah, namun akhir-akhir ini, karena pandemi covid-19 yang semakin merebak sehingga menimbulkan dampak yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan pembiayaan sebesar -1% dengan jumlah pembiayaan menjadi Rp.21.197.000.000. Hingga pada tahun 2021, di mana pertumbuhan pembiayaan mengalami penurunan sebesar -1% dengan jumlah pembiayaan menjadi Rp.20.976.000.000. Dari sisi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di BTPN Syariah KC Bima dalam pembiayaan Paket Masa Depan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 0,41% hingga pada tahun 2021 mencapai 1,28%.

⁶ Ainul Yaqin, “Produk BTPN Syariah”, dalam <http://www.btpnsyariah.com/produk/>, diakses pada 4 Februari 2022, pukul 15.00.

Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima, dalam implementasi manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima sudah dilaksanakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Namun dalam pelaksanaan identifikasi analisis pembiayaan kurang cermat atau manajemen yang kurang baik sehingga mudah menimbulkan terjadinya risiko pembiayaan. Terjadinya risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima akibat dari nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana yang telah disalurkan atau kurang transparansi dalam memberikan informasi terkait kondisi keuangan nasabah, maupun akibat faktor eksternal bank sehingga menimbulkan terjadinya gagal bayar di mana nasabah dalam keadaan menunggak atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*). Berdasarkan hasil wawancara dengan *Busssines Coach* BTPN Syariah KC Bima dalam penyaluran pembiayaan Paket Masa Depan memiliki tingkat NPF (*Non Performance Financing*) hingga pada tahun 2021 mencapai 1,28% dibandingkan dengan BTPN Syariah lainnya di NTB rata-rata berada di bawah 1%. Meski berada di bawah rata-rata perbankan syariah namun jika pembiayaan bermasalah tidak diatasi dengan baik maka bank tidak dapat memperoleh kembali modal ataupun dana yang telah disalurkan. Oleh karena itu, salah satu strategi yang diterapkan untuk mengurangi risiko, yaitu pada tahap awal bank secara tepat mengidentifikasi risiko dengan melakukan analisa pembiayaan terhadap pengajuan nasabah. Bank akan mengadakan prosedur pembiayaan secara ketat guna memberikan informasi secara rinci mengenai ketentuan pembiayaan Paket Masa Depan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko diperlukan dalam BTPN Syariah KC Bima untuk meminimalisir risiko pembiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi pada pembiayaan Paket Masa Depan dan manajemen risiko yang diterapkan melalui penelitian dengan judul skripsi **“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima ?
2. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah KC Bima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menjelaskan risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah KC Bima.
- 2) Untuk menjelaskan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di Bank BTPN Syariah KC Bima.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan lainnya dalam pengembangan studi perbankan syariah mengenai implementasi manajemen risiko pada pembiayaan paket masa depan di BTPN Syariah KC Bima.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang manajemen risiko produk pembiayaan di Bank BTPN Syariah KC Bima.

2. Bagi pihak bank, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran, masukan dan bahan informasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan manajemen risiko bagi BTPN Syariah KC Bima.
3. Bagi mahasiswa dan umum, sebagai bahan bacaan yang diharapkan menjadi tambahan ilmu di bidang perbankan syariah.
4. Sebagai pemenuhan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu berfokus pada implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima. Penelitian ini dilakukan di BTPN Syariah KC Bima Kel. Paruga Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena BTPN Syariah KC Bima berada di pusat pertokoan di Bima sehingga dapat menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah di BTPN Syariah KC Bima, selain itu BTPN Syariah KC Bima mendekatkan akses ke layanan perbankan bagi masyarakat khususnya area Bima dan sekitarnya, terutama dalam akses permodalan dan pembiayaan. Selain itu, kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data dan informasi dari pihak bank.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Ayu Puspitasari dengan judul "Analisis Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT. BTPN Syariah Area Temangung".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko terhadap pemberian pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT. BTPN Syariah Area Temangung dan mengetahui bagaimana

mitigasi yang dilakukan oleh bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis manajemen risiko yang telah diterapkan pada BTPN Syariah pada pembiayaan paket Masa Depan BTPN Syariah Area Temanggung sudah dilakukan dengan cukup baik. Analisis yang digunakan adalah dengan prinsip 5C. Proses mekanisme pelaksanaan pembiayaan PMD adalah melalui proses *Pre-marketing*, proses seleksi nasabah, pelatihan dasar keanggotaan, pencairan pembiayaan PMD dan pemantauan serta pengawasan. Sedangkan proses mitigasi pihak bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menerapkan proses pengelolaan risiko, meliputi; penghindaran risiko, pengurangan risiko, pengalihan risiko dan penanganan risiko yang dilakukan sebelum maupun sesudah pemberian pembiayaan kepada nasabah Paket Masa Depan (PMD).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya, sama-sama pada aspek penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Paket Masa Depan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu berfokus pada prosedur pemberian pembiayaan Paket Masa depan dan proses mitigasi risiko, sedangkan peneliti akan berfokus pada risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan ini dan proses manajemen risiko yang diterapkan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya penelitiannya adalah di PT. BTPN Syariah Area Temanggung, sedangkan penelitian ini di BTPN Syariah KC Bima.⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Joni Andika dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Al Hijrah Bukittinggi”.

⁷ Dian Ayu Puspitasari, ”Analisis Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT. BTPN Syariah Area Temanggung”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al Hijrah Bukittinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan, yaitu penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BMT Al Hijrah Bukittinggi sudah dilaksanakan dengan tepat yaitu dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan pada saat ingin mengajukan pembiayaan, selain itu BMT Al Hijrah Bukittinggi melakukan proses-proses manajemen risiko yaitu, pertama dengan melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C. Kedua dengan melakukan pengukuran risiko yang dilakukan dengan mengelompokkan kualitas pembiayaan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ketiga dengan melakukan pemantauan risiko dengan cara monitoring ke tempat usaha nasabah yang dilakukan sekali sebulan, sekali seminggu, dan bahkan ada sekali sehari. Keempat dengan melakukan pengendalian risiko dengan cara monitoring, membuat batas maksimum pemberian pembiayaan, menghindari pembiayaan yang menimbulkan risiko, penagihan terus-menerus, memberikan surat peringatan, dan melakukan pembinaan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berkaitan dengan manajemen risiko. Perbedaannya, penelitian ini berfokus manajemen risiko pada produk pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan dan manajemen risiko yang diterapkan.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Sudarti dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi”.

⁸ Joni Andika, “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Al Hijrah Bukittinggi”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang ada di BRI Syariah KCP Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BRI KCP Ngawi, yaitu dengan identifikasi risiko dengan menganalisa kelayakan calon nasabah menggunakan 5C namun difokuskan dengan 2C (*character* dan *collateral*) kemudian dilakukan pengecekan BI *checking* untuk mengetahui apakah nasabah memiliki tanggungan di bank lain. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif dan dilakukan pengelompokan terhadap nasabah yang mengalami kelancaran hingga macet. Pemantauan risiko dilakukan pada saat awal kunjungan dan sesudah pemberian pembiayaan akan tetapi belum dilakukan secara maksimal. Pengendalian risiko dilakukan dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas nasabah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas aspek manajemen risiko pada pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi timbulnya kemungkinan risiko pembiayaan. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada proses manajemen risiko pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus pada risiko-risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa dan manajemen risiko yang diterapkan.⁹

4. Noviendri Djalil, Andreas Rafael, dkk (2021) dengan jurnal yang berjudul “Mitigasi Risiko Pembiayaan Terhadap Masyarakat Prasejahtera Pada Bank BTPN Syariah”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mitigasi risiko kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah dalam rangka meminimalkan pembiayaan bermasalah pada bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.

⁹ Yayuk Sudarti “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ngawi”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Hasil dari penelitian ini, yaitu upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah untuk menghindari pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Paket Masa Depan yaitu dengan menerapkan prosedur yang ketat, rapi dan terstruktur dalam proses seleksi awal nasabah dengan cara melakukan Pre Marketing yang dilakukan oleh tim MMS (*Mobile Marketing System*), selanjutnya melakukan survey dan wawancara terhadap nasabah, melakukan pelatihan dasar keanggotaan dan *maintenance* nasabah yang bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap nasabah. Selain itu mitigasi risiko kredit juga dilakukan melalui penerapan empat pilar utama yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling bantu (BDKS) yang berkesinambungan dan diharapkan dapat membentuk karakter kunci nasabah.

Persamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah, metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, yaitu pada penelitian sebelumnya berfokus pada proses mitigasi risiko pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian ini akan terfokus pada risiko-risiko dihadapi pada pembiayaan PMD dan manajemen risiko yang diterapkan.¹⁰

5. Iis Dewi Kurnilawati dan Siti Nurfatoni (2019) dengan jurnal yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Dengan Tanggung Renteng Di BTPN Syariah KCP Cikampek”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng atau pembiayaan secara berkelompok, penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng di BTPN Syariah KCP Cikampek, dan relevansi antara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng dengan fiqih muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif

¹⁰ Noviendri Djalil, Andreas Rafael, dkk, “Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Masyarakat Prasejahtera Pada Bank BTPN Syariah”, *Liquidity Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 10, No. 1, 2021.

yang menerapkan tentang pelaksanaan tanggung renteng pada pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan tanggung renteng (secara berkelompok) ada beberapa tahapan, yaitu (1) pengajuan pembiayaan, (2) pelatihan dasar keanggotaan, (3) pelaksanaan akad pembiayaan, (4) tabungan kelompok, (5) pembayaran angsuran, (6) pembentukan kelompok dan ketua kelompok. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah dan ketika pembiayaan bermasalah tetap terjadi, maka akan digunakan penyelesaian dengan menggunakan sistem tanggung renteng, dana tabungan nasabah, pendekatan kekeluargaan, dan kebijakan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BTPN Syariah KCP Cikampek dalam pembiayaan murabahah dengan tanggung rentengnya belum relevan dengan fiqih muamalah karena dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan asas *anta ra'din* (suka sama suka) karena dalam tanggung renteng ini pihak nasabah merasa dirugikan dengan kebijakan bank yang mewajibkan nasabah menanggung renteng ketika terdapat nasabah yang bermasalah.

Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang proses manajemen risiko pembiayaan Paket Masa Depan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada risiko yang timbul dalam pembiayaan Paket Masa Depan, sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus terhadap proses penyelesaian pembiayaan dengan sistem tanggung renteng.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Risiko Perbankan Syariah

a. Pengertian Risiko

¹¹ Iis Dewi Kurnilawati, Siti Nurfatoni, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* dengan Tanggung Renteng Di BTPN Syariah KCP Cikampek", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Risiko menurut kamus besar bahasa Indonesia, risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan menurut kamus ekonomi, risiko merupakan kemungkinan akan terjadinya kerugian atau kegagalan karena tindakan atau peristiwa tertentu.¹²

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan ini. Istilah risiko memiliki berbagai definisi yang dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.¹³ Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BUS dan UUS, Risiko adalah suatu potensi terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah adanya kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi dari risiko yang telah terjadi yang menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung.

Risiko yang sudah diperkirakan atau *expected loss* sudah diperhitungkan sebagai bagian dari biaya untuk menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal untuk menutup risiko tersebut adalah apabila kerugian yang terjadi melebihi atau menyimpang ekspektasi tersebut, yaitu risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected loss*). Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah

¹² Veitzhal Rivai dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 492.

¹³ Irdawati, Mardia, dkk, *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 2.

kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai.¹⁴

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim, merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Beberapa pengertian risiko disampaikan oleh beberapa ahli antara lain:¹⁵

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard, MH.).
2. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin menimbulkan peristiwa kerugian (*loss*) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Soekarta).
4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
5. Risiko adalah probabilitas sesuatu hasil (*outcome*) yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi)

Sehingga dapat disimpulkan risiko adalah kejadian-kejadian yang potensial yang mungkin terjadi yang dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Risiko timbul karena adanya unsur ketidakpastian di masa mendatang, adanya penyimpangan, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan.

b. Jenis-Jenis Risiko Perbankan

1. Risiko Pembiayaan (*Financing risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Menurut Peraturan Bank Indonesia, istilah yang digunakan

¹⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 6.

¹⁵ Reni Maralis, dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 4.

untuk jenis risiko ini adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹⁶

2. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau aset yang dimiliki bank menurun. Risiko pasar menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas (*Likuidity Risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkebutuhan tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktifitas kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), aktivitas *treasury*, dan investasi, dan kegiatan hubungan koresponden dengan bank lain.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional yaitu risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan internal bank syariah. Risiko operasional menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem

¹⁶ PBI NO. 12/23/PBI/2011 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Sesuai amanat UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.¹⁷

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko hukum adalah adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis bank syariah. Akibat lemahnya posisi pada bank syariah secara yuridis maka bank syariah rentan terhadap risiko hukum seperti terjadinya sengketa antara bank syariah dan pihak lain. Penyebab risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kelalaian bank dalam proses pengikatan agunan sehingga pengikatan agunan seperti syarat keabsahan kontrak tidak kuat, dan pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negatif pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko reputasi adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholders* yang bersumber dari persepsi negatif masyarakat terhadap bank.

7. Risiko Strategi (*Strategic Risk*)

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko strategi adalah risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan dalam pengambilan dan /atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*,...hlm.13.

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undanganyang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.¹⁸

9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko imbal hasil menurut Peraturan BI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis profit and loss sharing atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian.

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen memiliki pengertian yang beragam, seperti yang diungkapkan para ahli, diantaranya oleh Malayu S.P Hasibuan mendefinisikan “Manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya

¹⁸ *Ibid.*, hlm.25.

manusia dan sumber-sumber lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁹ Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.²⁰ Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan (*sustainable*) karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan.²¹

Manajemen risiko merupakan suatu usaha mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, manajemen risiko adalah pendekatan

¹⁹ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hlm. 172.

²⁰ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 225.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*,...hlm. 6.

sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.²²

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank dapat tetap terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Penerapan manajemen risiko bermanfaat kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan *share value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai sumber dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.²³

Dalam upaya meningkatkan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di atur dalam PBI. No. 13/23/PBI tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam pasal 2 Peraturan Bank Indonesia ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individual maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Ruang lingkup

²² *Ibid.*, hlm.7.

²³ Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Finance Manajement: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 623.

manajemen risiko pada penerapannya sekurang-kurangnya mencakup :²⁴

- a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan direksi, terutama dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengendalikan setiap jenis risiko yang dapat terjadi pada setiap aspek kegiatan bank.
 - b) Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
 - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- b. Proses Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank.

Tahapan dalam manajemen risiko seperti, identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor (*Risk factor*) yang bersifat material sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya suatu risiko serta dampak, identifikasi risiko juga bersifat proaktif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib mengidentifikasi seluruh risiko secara berkala.

²⁴ Nadya Safitri, Herlis Nur Rosihin, dkk, "Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19", dalam <https://www.academia.edu/49267335/>, diakses tanggal 27 Desember 2021, pukul, 15.00.

- 2) Bank wajib memiliki metode untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- 3) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber-sumber risiko, minimal dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.²⁵

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- 2) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru.
- 3) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- 4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.

3. Pemantauan Risiko

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 10.

Pemantauan risiko dilakukan terhadap toleransi risiko, besarnya ekposur risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksanaan maupun oleh unit SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko). Hasil pemantauan pun disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Bank harus menyiapkan suatu *system back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap *system back-up* tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai. Proses yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan ekposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritas aset, *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²⁶

c. Manfaat Manajemen Risiko

Dalam perusahaan atau perbankan, manfaat penerapan dari manajemen risiko itu sendiri antara lain: ²⁷

- a) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

²⁶ *Ibid.*, hlm.11-12.

²⁷ I Made Indra P, Hasriani Santaria, dkk, *Pengantar Manajemen Risiko*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021), hlm. 32.

- b) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial.
- d) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e) Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil serta harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam:

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا أَي
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ²⁹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

²⁸ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi...* hlm. 698.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), hlm. 61.

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-nisa:29).³⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada prinsip kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau modal, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati.³¹ Sedangkan menurut Rifaat Rahmad Abdul Karim, yang dikutip oleh Muhammad Syafii Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.³²

Pembiayaan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mempunyai pengertian yaitu, “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa³³

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah, salam, dan istishna*’.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 118.

³² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

³³ Tim Citra Umbara, *UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Cet.1; Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 423.

- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
 - 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.
- b. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁴

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produktif, perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kalitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- c. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan suatu pedoman bagi pihak bank yang harus diperhatikan oleh pelaksana pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Ada beberapa prinsip-prinsip penilain calon nasabah, yaitu dengan prinsip analisis 5C. Penilaian dengan

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 160.

prinsip analisis 5C menurut Kasmir, adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) *Character* (Karakter), meliputi sifat watak atau sifat calon debitur, dapat dilihat dari latar belakangnya baik menyangkut pendidikan dan pekerjaan serta kehidupan pribadinya, seperti keadaan keluarganya, cara hidup yang dijalani, jiwa social, serta hobi.
- 2) *Capacity* (Kemampuan), yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit.
- 3) *Capital* (Modal), ialah analisa yang berkaitan dengan modal calon nasabah, perbandingan modal sendiri dan modal pinjaman.
- 4) *Collateral* (Agunan atau Jaminan), merupakan analisa yang berkaitan dengan jaminan atau agunan yang diberikan nasabah baik berupa fisik seperti rumah, bangunan, dan lain-lain, sedangkan non fisik seperti surat berharga, dan simpanan berupa deposito.
- 5) *Condition* (Kondisi), ialah analisa mengenai kondisi nasabah, hal ini merupakan salah satu faktor penting, yang bisa mempengaruhi kelangsungan suatu usaha, hendaknya benar-benar di lihat dengan baik, agar kemungkinan terjadinya kredit bermasalah menjadi kecil.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³⁶

³⁵ *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 136.

³⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33.

2. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh informasi mengenai data yang valid, peneliti harus datang langsung ke lokasi penelitian, dengan demikian peneliti bisa lebih dekat dengan subjek. Peneliti dengan subyek akan lebih terbuka dalam menyampaikan beberapa persoalan yang berkaitan langsung dengan data yang diteliti. Sebelum peneliti berada di lokasi penelitian, peneliti harus mendapatkan rekomendasi dan izin langsung dari pihak bank yang bersangkutan, sehingga bisa hadir langsung ditempat penelitian. Dengan kehadiran peneliti di lokasi, sangat berpengaruh dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan secara fakta dalam mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah (murni). Kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung sebagai penanya atau bisa disebut dengan pewawancara dan melakukan pengamatan dengan mengunjungi kantor secara langsung.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Bima yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin, RT.06 RW.02, Kel. Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Adapun peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu kehadiran BTPN Syariah KC Bima dalam mendekatkan akses layanan perbankan untuk masyarakat area Bima dan sekitarnya, terutama dalam akses permodalan dan pembiayaan. BTPN Syariah KC Bima merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan pembiayaan terpadu khusus kepada sekelompok perempuan di pedesaan dengan menghadirkan salah satu pembiayaan, yaitu pembiayaan Paket Masa Depan untuk pembiayaan produktif. Keberadaan BTPN Syariah KC Bima dalam memperkuat layanan dan sinergi dengan masyarakat dalam bertransaksi keuangan sesuai prinsip syariah.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua:

- a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa informan. Dalam penelitian ini data primer tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari bagian manajemen pembiayaan atau *Business Coach* (Manajer Pembiayaan) di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima dan beberapa karyawan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada dari buku, jurnal atau internet terkait masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen dari buku, jurnal, atau berupa foto pendukung lainnya terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk penjabarannya sebagai berikut:³⁷

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui suatu proses pengamatan, pencatatan dan pemusatan perhatian dengan menggunakan seluruh panca indra terhadap suatu kegiatan yang disusun secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mencatat data-data secara langsung ke BTPN Syariah KC Bima. Dalam observasi ini, peneliti memperoleh data yang lebih lengkap tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan paket masa depan di BTPN Syariah KC Bima.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 401.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden, dengan menggunakan alat yang digunakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁸

Adapun pedoman wawancara dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- 1) Wawancara terstruktur adalah wawancara yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja.
- 2) Wawancara bebas, ialah tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan hanya terkait lingkup permasalahan yang diinginkan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur agar data-data yang kurang jelas dapat ditanyakan kembali kepada informan sehingga dapat diperoleh data yang valid. Adapun informan yang diwawancarai yaitu *Business Coach*, Manajer Sentra, dan *Community Officer* (Petugas Sentra) di BTPN Syariah KC Bima.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa catatan, agenda buku-buku terkait data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁹ Metode dokumentasi ini dilakukan untuk menguatkan metode observasi dan wawancara, baik dari dokumen pembiayaan maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang terdiri atas:

³⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 149.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴⁰ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilih data dan hal-hal yang menjadi pokok dan persoalan yang penting untuk diteliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, dan yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dengan penyajian data ini maka data akan tersusun dan terorganisir sehingga mudah untuk dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Setelah proses analisis data telah dilakukan, baik yang dilaksanakan di lapangan maupun setelah proses di lapangan, kegiatan setelahnya adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan setelah mendapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga mendapatkan kesimpulan yang kredibel. Hasil dari kesimpulan diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

7. Pengecekan keabsahan data/Validasi Data

Untuk memperoleh data yang valid diperlukan teknik pemeriksaan supaya diperoleh temuan-temuan dan informasi yang absah, maka peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain:

a. Perpanjangan pengamatan

Ketekunan atau perpanjangan pengamatan dalam pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 164.

yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi persoalan atau isu yang akan dicari kemudian dirumuskan secara rinci agar mendapatkan data yang diperlukan.⁴¹ Untuk mendapatkan data yang validitasnya terjamin, salah satu cara yang digunakan peneliti adalah melakukan peningkatan dalam penekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan memperpanjang kehadiran peneliti dilokasi penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi sumber data adalah untuk menguji kredibilitas data dengan menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan menggunakan lebih dari satu subjek (informan), yaitu *Bussines Coach*, Manajer Sentra dan *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima. Melalui berbagai perspektif atau pandangan yang berbeda diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

c. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi memang hal yang harus dipenuhi dalam sebuah karya ilmiah, kecukupan referensi sangatlah dibutuhkan untuk menjadi pendukung terhadap fokus penelitian. Referensi yang dibutuhkan peneliti harus sesuai dengan fokus yang ingin diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan secara garis besar tugas skripsi. Dalam bagian ini akan dipaparkan isi dari setiap bab yang meliputi:

1. Bab I pendahuluan, dibagian ini berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ...hlm.170.

2. Bab II paparan data dan temuan, dibagian ini diungkap seluruh data dan temuan penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Bank BTPN Syariah KC Bima dan membahas tentang risiko yang pada pembiayaan Paket Masa Depan dan penerapan manajemen risiko yang dilakukan di Bank BTPN Syariah KC Bima.
3. Bab III Pembahasan, dibagian ini diungkapkan proses analisis terhadap temuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab II berdasarkan perspektif penelitian atau kerangka teoritik sebagaimana yang diungkapkan dibagian pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu implementasi manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima.
4. Bab IV Penutup, dibagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang bersifat teoritis maupun praktis. Dan saran untuk pengembangan riset selanjutnya, dan perbaikan akan hal-hal yang berhubungan dengan hasil temuan yang ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

1. Sejarah Singkat Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang terbentuk atas konversi PT. Bank Purna Danarta (Bank Sahabat) dan *spin-off* Unit Usaha Syariah PT. BTPN Tbk. Bank Sahabat yang berdiri sejak Maret 1991 yang berpusat di Semarang merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014 yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN Dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada Perseroan Nomor 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban atas UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada. Kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 22 Mei 2014. BTPN Syariah adalah anak perusahaan PT. BTPN Tbk, dengan kepemilikan saham 70% dan pada 14 Juli 2014 BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke12 di Indonesia.

Sejak menjadi Unit Usaha Syariah PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk di tahun 2010, BTPN Syariah telah merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Sesuai amanah untuk memberikan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di segmen ini, BTPN Syariah pun memberikan akses, layanan serta produk perbankan sesuai prinsip syariah dalam mengembangkan usaha yang dimiliki yang diwakili oleh MMS (*Mobile Marketing Service*) yang merupakan unit kerja yang bertugas mendukung kantor cabang dalam

penyaluran pembiayaan untuk pembangunan masyarakat desa melalui segmen bisnis pembiayaan Paket Masa Depan yang merupakan salah satu produk BTPN Syariah.

Dengan didukung 23 Kantor Cabang (KC) 42 Kantor Fungsional Operasional (KFO), 3 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO), 5 Layanan Syariah Bank (LSB) dan 9 ATM dan lebih dari 12.000 karyawan yang 95% adalah perempuan, serta menjangkau di hampir 70% total kecamatan di Indonesia, BTPN Syariah melakukan program pemberdayaan keluarga pra dan cukup sejahtera di sentra-sentra nasabah dengan mengajarkan 4 perilaku unggul pemberdayaan yaitu, Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Membantu (BDKS).⁴²

Keyakinan untuk “*Do Good, Do Well*” (berkinerja baik sekaligus memiliki dampak sosial yang nyata) inilah, yang membuat seluruh insan di BTPN Syariah memiliki identitas yang sama yaitu bankir pemberdaya.

2. Visi dan Misi

Visi, misi dan nilai-nilai BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia.

a. Visi

“Menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”

b. Misi

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

c. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah yang disingkat PRISMA, yaitu:

1) Profesional

Diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak

⁴² Ainul Yaqin “Profil BTPN Syariah”, dalam <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil/>, diakses pada 23 Mei 2022, pukul 15.00.

bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

2) Integritas

Identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.

3) Saling Menghargai

Bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan hasil karya orang lain.

4) Kerjasama

Mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan.

3. Kondisi Fisik

Kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Bima berada di Jl. Sultan Hasanuddin, Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Letak geografis kantor ini sangat strategis karna berlokasi dipinggir jalan raya, serta berada dipusat perbelanjaan/perdagangan sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima.

BTPN Syariah Kantor Cabang Bima sangat bagus, bersih dan nyaman sehingga membuat pegawai, clientnya, dan nasabah, nyaman berada di kantor. Adapun kondisi fisik PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Bima memiliki bangunan yang mempunyai gedung yang berlantai 2 di antaranya sebagai berikut:

1. Lantai bawah/satu terdiri dari *Customer Service*, *Teller*, *back office*, ruang Manajer Operasional, ruang tunggu, dan ruang security dan toilet.
 2. Lantai dua terdiri dari ruang pimpinan cabang, *Customer Sales* (pembiayaan, marketing, processing), ruang IC (*internal control*), ruang *meeting*, ruang umum (humas), toilet dan mushollah.⁴³
- 4. Struktur Organisasi BTPN Syariah Kantor Cabang Bima⁴⁴**
- a. Sub Branch Manager
 - 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan operasional. Manajer bank harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua aktivitas yang dilakukan oleh staff perbankan di kantor cabang.
 - 2) Menyusun rencana bisnis bank (RBB), memonitor pencapaian RBB oleh setiap bawahannya.
 - 3) Memberikan persetujuan pembiayaan, masukan, pembinaan, dan mengontrol pencapaian target.
 - 4) Observasi atas kinerja karyawan
 - b. Senior Bussines Manager
 - 1) Memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi karyawan.
 - 2) Memimpin kegiatan pemasaran produk dalam perbankan.
 - 3) Memastikan pencapaian target setiap cabang Wisma/MMS (*Mobile Marketing Service*).
 - c. Senior Community Officer

Melakukan rekap nasabah, membuat plan harian (*survey* dan *monitor*), dan membuat laporan karyawan. Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada nasabah.
 - d. Community Officer

Melakukan penginputan data nasabah, melakukan *marketing*, memonitor usaha nasabah, dan memastikan pencapaian yang menjadi tanggung jawabnya.
 - e. Teller

⁴³ *Dokumentasi*, Profil BTPN Syariah KC Bima, tanggal 20 Juni 2022.

⁴⁴ *Dokumentasi*, Struktur Organisasi BTPN Syariah KC Bima, tanggal 20 Juni 2022.

- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan kas, dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator dan mesin penghitung.
 - 3) Menerima cek dan uang tunai untuk deposito, memverifikasi jumlah, memeriksa keakuratan slip setoran.
- f. Costumer Service
- 1) Memberi layanan kepada pihak nasabah. Pelayanan disesuaikan dengan perusahaan atau instansi, layanan berupa rekening deposito, tabungan, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
 - 2) Melayani dan memberikan solusi atas masalah dari nasabah.
 - 3) Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank, misalnya mencetak buku tabungan, giro atau produk lainnya.
 - 4) Mengenalkan dan memberikan penawaran produk serta layanan terhadap nasabah.

5. Produk-Produk Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

a. Produk Pendanaan

Berikut ini produk penghimpunan yang dimiliki oleh BTPN Syariah sebagai berikut:

- 1) Tepat Tabungan
- 2) Tepat Tabungan Platinum
- 3) Tepat Tabungan Rencana
- 4) Rekening Tabungan Jamaah Haji
- 5) Tepat Deposito
- 6) Tepat Tabungan Syariah
- 7) Tepat Giro

b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Paket Masa Depan
- 2) Pembiayaan Modal Kerja Syariah Kepada Perusahaan Pembiayaan
- 3) Pembiayaan Produktif Syariah Kepada Institusi yang Mendukung Segmen Ultra Mikro
- 4) Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Kepada Mitra Tepat

B. Produk Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah merupakan salah satu bank syariah yang berperan aktif dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan Paket Masa Depan yang sudah diluncurkan oleh BTPN Syariah sejak masih menjadi Unit Usaha Syariah PT. BTPN Tbk. sejak 2010. Pembiayaan Paket Masa Depan di Bank BTPN Syariah merupakan produk pembiayaan unggulan yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* yang ditujukan kepada masyarakat pra-sejahtera dan cukup sejahtera yang dikhususkan kepada sekelompok perempuan di pedesaan, baik yang memiliki usaha maupun yang tidak memiliki usaha tetapi mempunyai tekad dan harapan untuk berusaha membangun dan mengembangkan usahanya untuk hidup yang lebih baik. Pembiayaan *murabahah* meliputi pembiayaan untuk pembelian barang modal usaha baru bagi nasabah yang sama sekali belum memiliki usaha atau barang pendukung usaha bagi nasabah yang baru membangun usaha. Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan perjanjian *wakalah*, yang menjelaskan rincian barang yang akan dibeli berikut harganya. Selanjutnya nasabah membayar pembiayaan pembelian barang berikut *margin* yang ditetapkan dengan cara mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.⁴⁵

Pembiayaan Paket Masa Depan merupakan pembiayaan produktif yang menawarkan beberapa manfaat kepada nasabah yang terdiri dari pembiayaan, tabungan, dan manfaat asuransi. Pada pembiayaan ini BTPN Syariah juga memberikan program binaan (Daya), hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha nasabah. Pembinaan didasarkan pada empat karakter kunci yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu (BDKS). Pembiayaan Paket Masa Depan memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabah baru senilai Rp.2.000.000- RP.100.000.000 bagi nasabah siklus lanjutan, yang memberikan proteksi asuransi jiwa selama masa pembiayaan berlangsung pada periode pertama, kemudian dibayarkan

⁴⁵ <https://www.btpnsyariah.com/web.guest/profil> , diakses 23 Mei 2022, pukul 15.30.

melalui cicilan angsuran setiap 2 minggu dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati antara nasabah dengan kontrak pembiayaan 1 tahun, hingga 1,5 tahun. Dalam melakukan pembiayaan juga mewajibkan nasabahnya untuk menabung selama masa pembiayaan, sehingga menciptakan edukasi budaya menabung bagi nasabah Paket Masa Depan, yang mana tabungan tersebut dapat digunakan selama menjadi nasabah pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah akan dilindungi dengan manfaat asuransi.

1. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Paket Masa Depan

a. Syarat Nasabah

Berikut syarat untuk dapat menjadi nasabah pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah, sebagai berikut:

- 1) Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI) dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Perempuan dari keluarga pra/cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha.
- 3) Usia minimum 18 tahun bagi perempuan yang sudah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi yang belum menikah dengan usia maksimal pada saat pengajuan 59 tahun dan pada saat pelunasan maksimal usianya 60 tahun.
- 4) Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di wilayah/kampung tersebut (tidak kontrak/kost).
- 5) Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal di atas tanah milik pihak ketiga, maka pihak bank harus mengisi form verifikasi rumah di atas lahan milik orang lain.
- 6) Jika dalam 1 (satu) rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diprioritaskan menjadi nasabah hanya 1 (satu) orang diantaranya.

b. Syarat Dokumen Nasabah

Adapun persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan sebagai berikut:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri dan pasangan

- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Mengisi form aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening (AP3R) yang diisi lengkap, dan ditandatangani oleh nasabah.
- 4) Membentuk kelompok dengan minimal 5 hingga maksimal 15 anggota.

c. Struktur Pembiayaan

- 1) Jangka waktu minimal 1 (satu) tahun atau 52 (lima puluh dua) mingguan dengan masa angsuran 26 (dua puluh enam) kali dan 1 (satu) kali tidak mengangsur pada saat lebaran.
- 2) Pembayaran angsuran dilakukan setiap 2 (dua) minggu yang dilakukan pada saat pertemuan rutin sentra (PRS).
- 3) Pembukuan rekening tabungan dan uan solidaritas dan uang. Dengan mempertimbangkan konsep Paket Masa Depan sebagai pembiayaan modal kerja bagi usaha nasabah yang diharapkan membantu meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan impian nasabah di masa mendatang, maka nasabah langsung dibukakan rekening tabungan. Disamping itu, nasabah juga harus mempersiapkan uang solidaritas, dan uang kas.
- 4) Asuransi jiwa pembiayaan yang diberikan merupakan perlindungan yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk perlindungan jika terjadi risiko nasabah meninggal dunia.

2. Prosedur Pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di BTPN Syariah Bima adapun prosedur yang dilalui calon nasabah untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan Paket Masa antara lain:⁴⁶

1. *Pre-marketing*

Pada tahapan *Pre-marketing* terdapat 3 (tiga) tingkatan penentuan yang dilakukan oleh karyawan BTPN Syariah untuk pembiayaan Paket Masa Depan, tingkatan tersebut diantaranya:

⁴⁶ Nurhaidah, *Business Coach* di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

- 1) Pihak bank melakukan pertemuan dengan Aparat Desa baik Kelurahan maupun Kecamatan untuk melakukan sosialisasi mengenai produk pembiayaan Paket Masa Depan yang akan dijelaskan kepada masyarakat. Kunjungan dengan Aparat Desa ini bertujuan agar terjalin hubungan yang baik kepada masyarakat dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai calon nasabah pembiayaan yang akan dibiayai nantinya.
 - 2) *Mini Meeting*
Karyawan BTPN Syariah melakukan kunjungan langsung kepada para calon nasabah. Tujuan utama dari *mini meeting* ini yaitu untuk melakukan survei lokasi agar karyawan lokasi rumah nasabah sekaligus untuk memperkenalkan produk pembiayaan secara singkat.
 - 3) *Projection Meeting*
Projection Meeting yaitu tindak lanjut dari *mini meeting* kepada calon nasabah, di mana karyawan mengadakan pertemuan formal disalah satu rumah calon nasabah untuk memberikan pelatihan sebelum bergabung pada pembiayaan Paket Masa Depan. Pelatihan ini dilakukan pihak bank guna menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipahami oleh nasabah pada pembiayaan Paket Masa Depan.
2. Survei dan Wawancara
Survei dilakukan untuk mengetahui lokasi usaha nasabah serta menganalisa penghasilan atau omset usaha nasabah agar karyawan atau tim MMS bisa mempertimbangkan berapa pembiayaan yang akan diberikan untuk tahap awal. Selanjutnya melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah serta mencari informasi melalui referensi dari tokoh masyarakat dan tetangga calon nasabah untuk mengetahui karakter, kondisi yang sebenarnya serta harapan yang ingin diwujudkan melalui usaha produktif yang akan dibangun maupun yang telah dikelola.
 3. Pelatihan Dasar Keanggotaan

- 1) Pelatihan. Calon nasabah yang telah diseleksi dan dilakukan survei dan wawancara, selanjutnya akan diberikan Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), yaitu pembinaan awal yang diberikan oleh pihak BTPN Syariah untuk calon nasabah pembiayaan yang berlangsung selama 5 (lima) hari sebagai bentuk kedisiplinan untuk menaati peraturan pembiayaan Paket Masa Depan sebelum pembiayaan disetujui.
 - 2) Pembentukan Kelompok. Setiap kelompok terdiri dari minimal 10 hingga maksimal 15 orang, termasuk 1 orang ketua kelompok yang dapat membaca dan menulis. Pemilihan ketua menjadi wewenang dari anggota kelompok nasabah. Penambahan anggota dapat dilakukan setiap saat selama tidak melebihi batas maksimal.
 - 3) Penentuan Lokasi Sentra. Rumah sentra merupakan tempat Pertemuan Rutin Sentra (PRS) yang diadakan setiap 2 (dua), tempat tersebut bisa disalah satu rumah nasabah atau tempat lain yang disepakati sebagai PRS oleh seluruh anggota.
4. Pencairan Pembiayaan
- Proses pencairan pembiayaan disesuaikan dengan evaluasi calon nasabah melalui survei jenis usaha, wawancara terhadap nasabah dan modal usaha yang dibutuhkan. Bank melakukan analisis usaha nasabah untuk menilai prospek keuntungan dengan menyusun laporan keuangan sederhana atas usaha tersebut. Analisis ini ditujukan untuk menghindari risiko gagal bayar pada nasabah sehingga bank dapat memutuskan besar *plafon* pembiayaan yang akan disetujui.
5. Pemantauan dan Pengawasan
- Pada tahapan terakhir bank melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah dalam mengelola dana yang diberikan untuk pengembangan usaha. Pendampingan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses pencairan dengan memonitoring jumlah dana yang telah digunakan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya pihak bank akan melakukan

kunjungan kepada nasabah untuk mengetahui penggunaan dana dan keadaan usaha setelah pemberian pembiayaan.

Berikut prosedur pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Alur pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan



C. Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.

Untuk mengetahui risiko yang dihadapi Bank BTPN Syariah KC Bima dalam pembiayaan Paket Masa Depan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan di BTPN Syariah KC Bima yang menjadi informan, sesuai data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko pembiayaan/kredit ialah risiko yang timbul dari gagalannya nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai kontrak kesepakatan antara bank dan nasabah. Terkait hal ini, ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Timbulnya risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima ini diakibatkan oleh keadaan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran, diantaranya karena usaha nasabah menurun, terjadi *force major* (bencana alam), penurunan omset, nasabah mengalami gangguan kesehatan yang berkepanjangan dan juga karena pandemi, sehingga terjadi gagal bayar oleh nasabah. Biasanya juga nasabah terkadang memberikan data-data fiktif seperti alamat tempat tinggal yang tidak sesuai dengan yang ada di aplikasi pengajuan, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Akan tetapi kasusnya di BTPN Syariah Bima ini tingkat NPL (*Non Performing Loan*) rendah yaitu sekitar 0,41 %, kurang dari 1 % sehingga tidak terlalu mengancam kesehatan bank.⁴⁷

Hal senada juga diungkapkan ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra Pembiayaan di BTPN Syariah KC Bima mengungkapkan bahwa:

Secara umum risiko yang dihadapi di Bank BTPN Syariah Bima ini relatif sama dengan risiko yang terdapat di bank lainnya. Faktornya karena dari awal nasabah mengajukan aplikasi di BTPN Syariah Bima ini untuk usaha lalu pencairan terjadi dan sudah disalurkan lalu petugasnya validasi betul tidak, atau sesuai antara pengajuan dana dengan implementasi dananya. Misalnya, pembiayaan atas nama, walau kalau berbicara nominal angkanya kecil misalnya dari 100 pinjaman yang ada kita sebutkan misalnya ada satu atau dua nasabah melakukan pembiayaan atas nama gitu yah, kerena memang masyarakat itu kan kecenderungannya kasihan dengan teman yang susah akhirnya uang yang dia ambil dipakai untuk membantu temannya, nah itu ada, atau ada dana yang tadinya harusnya digunakan untuk usaha dipakai untuk biaya anak sekolah, model penyimpangannya seperti itu, jadi tidak dalam bentuk misalnya memanipulasi bank dan lainnya.⁴⁸

⁴⁷ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁴⁸ Nuraeni, Manajer Sentra Pembiayaan BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

Demikian pula diungkapkan oleh ibu Nursukma Sita selaku *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima:

Sebenarnya kalo nasabah gagal bayar itu kita sadari betul wajar terjadi karena kita memberi pembiayaan itu pasti juga ada risiko, jadi kalau secara pendekatan kami itu memang fokus bicara menjaga silaturahmi, karena memang ini spiritnya adalah melayani dengan hati jadi ketika ada nasabah yang bermasalah ini kan tidak ada istilahnya orang yang tidak mau bayar hutang tapi ada kondisi tertentu di mana kita perlu dampingin, misalnya ada nasabah yang tidak disiplin dalam menjalani usaha pasti akan berimpas pada pembayaran itu diingatkan didampingin sama petugas, diingatkan kembali prinsip BDKS yang diajarkan oleh bank, itu menjadi kunci kita *maintenance* nasabah.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya risiko pembiayaan/kredit diantaranya karena kondisi usaha nasabah yang mengalami penurunan yang berimpas pada penurunan pendapatan usaha nasabah, faktor bencana alam, dan ketidakcukupan penilaian kredit yang kurang cermat dari bank karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas yang ada, sehingga mengakibatkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank.

2. Risiko Reputasi

Risiko reputasi ini terjadi karena adanya persepsi atau pandangan yang negatif kepada bank sehingga tingkat kepercayaan dari *stakeholder* menurun. Terkait hal ini, ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Bima mengatakan bahwa:

Kalau risiko secara umum sama sih dengan risiko yang ada di bank lain, misalnya ada risiko kredit, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko pasar, juga risiko operasional dan risiko-risiko lainnya. Salah satunya risiko reputasi misalnya ada petugas bank yang melayani nasabah tidak sesuai kode etik, misalnya berlaku kasar sehingga menimbulkan risiko reputasi terhadap bank. Ketika terjadi pelanggaran prosedur oleh petugas, maka bank akan melakukan sampling ke

⁴⁹ Nursukma Sita *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, 26 Agustus 2022.

nasabah dengan sample-sample tertentu, kita tanyakan kepada nasabah apakah petugasnya melakukan pelanggaran A, B dan semacamnya. Nah dari hasil wawancara tersebut akan memudahkan kita untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang terjadi.⁵⁰

Demikian pula yang diungkapkan oleh ibu Nursukma Sita, selaku *Community Officer* di Bank BTPN Syariah KC Bima:

Biasanya adanya rasa tidak puas dari nasabah, misalnya karena tidak terpenuhinya keinginan nasabah yang melakukan pengajuan dengan *plafon* yang besar, dari petugas analisisnya nasabah hanya bisa segini, tapi nasabah maunya sesuai pengajuan, jadi nasabah biasanya menceritakan hal tersebut ke sesama nasabah yang lain, jadi timbul pandangan negatif terhadap bank, jadi kita harus sabar karena bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa risiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Manajemen risiko reputasi yang diterapkan, yaitu dengan melakukan pengelolaan atau tanggapan/*response* terhadap keluhan nasabah, bank melakukan sampling dengan sample tertentu minimal 4 orang untuk menanyakan langsung kepada nasabah apakah benar petugas telah menyalahi prosedur dan kode etik perusahaan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank. Terkait hal ini, ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra di BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Risiko operasional ini biasanya terjadi pada proses penginputan data biasanya karena jaringan, kondisi cuaca

⁵⁰ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁵¹ Nursukma Sita *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, 26 Agustus 2022.

buruk, *delay*, karena terdapat data yang sangat besar sehingga terjadi gagal sinkron, tapi karena memang di BTPN Syariah KC Bima ini secara sistem sudah tersinkronis dengan server kantor pusat, jadi ketika ada gagal sinkron misalnya gagal sistem maka teman-teman yang ada di *operation system* sudah siap bantu untuk peninputan data secara manual. Kondisi-kondisi seperti itulah yang terjadi tetapi secara keseluruhan semua berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.⁵²

Pernyataan dari Ibu Nuraeni, diperkuat dengan salah satu pernyataan Ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* yang mengatakan bahwa:

Jadi risiko operasional ini biasanya karena kendala sistem yang tidak support, nah ketika terjadi gagal sistem maka teman-teman itu akan melakukan *open tiket* sebagai informasi ke teman-teman IT bahwa ada kendala sistem ini di lapangan, jadi IT menerbitkan nomor tiket sebagai peringatan bahwa terjadi masalah sistem ini di tempat A, nanti nomor tiket ini termonitor dengan status di lapangan, nah kalau dia sudah selesai nanti akan keluar pemberitahuan bahwa status itu sudah *solve* atau telah diperbaiki. Nah karena tadi secara transaksi ini tidak boleh *delay* mesti harus di input di hari yang sama, jadi pihak *Back Office* siap bantu untuk *back-up* atau melakukan pencadangan peninputan secara manual. Jadi di lapangan itu para petugas sudah dibekali tablet sebagai perangkat kerjanya dan juga dokumen manual untuk *memback-up* apabila terjadi gagal sinkron atau sistem yang gagal support. Dalam hal ini juga kita perlu mengadakan pelatihan bagi karyawan ketika melakukan transaksi dengan nasabah.⁵³

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa risiko operasional terjadi kegagalan sistem pada peninputan data di lapangan karena kondisi jaringan, *delay*, atau cuaca buruk. Manajemen risiko operasional yang diterapkan, yaitu dengan melakukan perbaikan dengan

⁵² Nuraeni, Manajer Sentra Pembiayaan BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁵³ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

menerbitkan nomor tiket dan penginputan data secara manual untuk memback-up atau pencadangan apabila terjadi gagal sistem di lapangan. Selain itu pihak bank juga mengadakan pelatihan bagi karyawan guna meningkatkan budaya sadar risiko dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BTPN Syariah KC Bima.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Terkait hal ini, ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Risiko kepatuhan ada jika kita tidak sesuai dengan ketentuan OJK atau BI, misalnya ada petugas yang bekerja menyalahi aturan atau prosedur perusahaan. Jadi kami lakukan pengawasan terhadap karyawan atau pihak secara berkala, kita lakukan *refreshment* untuk memastikan bahwa semua karyawan bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang sesuai.⁵⁴

Hal senada yang diungkapkan oleh Ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra di Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Bima mengatakan bahwa:

Bagaimana kalau ketahuan terdapat karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan standar SOP, kalau oknum ada 1, 2, jadi kami juga sesuai aturan perusahaan, misalnya bentuk pelanggaran ringan, masih bisa kita lakukan pembinaan, akan tetapi jika sudah terjadi pelanggaran dalam bentuk yang kita anggap ini cukup membahayakan, maka perusahaan juga mengatur karyawan-karyawan yang lalai dalam membangun *awareness* terhadap manajemen risiko tadi, kita juga bisa dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika ditemukan indikasi menyalahi prosedur perusahaan.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa risiko yang terjadi pada

⁵⁴ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁵⁵ Nuraeni, Manajer Sentra Pembiayaan BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah Bima diantaranya adalah risiko kredit, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko operasional.

D. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima

Manajemen risiko merupakan suatu kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi perilaku spekulatif. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN syariah KC Bima, yaitu akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko BTPN Syariah KC Bima melakukan identifikasi risiko untuk melakukan penilaian terhadap nasabah, di mana penilaian dilakukan melalui analisis pembiayaan. Dalam hal ini BTPN Syariah KC Bima menggunakan analisis 5C dalam menganalisa pembiayaan (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*). Terkait hal ini, ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Tahap awal yang dilakukan untuk dapat menghindari risiko yaitu dengan identifikasi risiko. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank apabila nasabah melakukan pengajuan pembiayaan. Nah, pertama kami akan lakukan analisa pembiayaan yaitu dengan analisa kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan, dengan bentuk melihat omset usaha nasabahnya, *cashflow*nya seperti apa. Kedua, di dalam analisa pembiayaan kita juga memverifikasi karakter nasabah, disini kita dapat melihat sifat dan watak nasabah, apakah bisa diajak kerjasama atau tidak, mempunyai tanggung jawab atau tidak, itu semua kita analisa secara cermat dan teliti terkait karakter dari calon nasabah yang akan kita biayai yaitu tadi melalui survei dan wawancara dengan calon nasabah. Selanjutnya, yang ketiga analisa kebutuhan nasabah atas modal, apakah benar-benar nasabah butuh *support* modal untuk mengembangkan usahanya atau ini hanya sekedar memenuhi hal-hal yang sifatnya konsumtif. Jika nasabah

itu punya *needs* untuk mengembangkan usaha, pasti nasabah punya perspektif bisnis yang ok. Jadi dari situ kita bisa merekomendasikan pinjaman sesuai kebutuhan nasabah. Kita juga melakukan analisa terhadap kondisi ekonomi nasabah, kita melihat kondisi ekonomi calon nasabah nih, sehingga kita bisa merekomendasikan juga pinjaman sesuai kebutuhan nasabah diukur dari kondisi kemampuan keuangan, sehingga nantinya tidak akan membebani nasabah dalam melakukan pembayaran, tidak terjadi isu *overplafon* itu kita hindari sejak awal, sehingga dapat memitigasi risiko gagal bayar nasabah.⁵⁶

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Nuraeni selaku

Manajer Sentra mengatakan bahwa:

Dalam identifikasi risiko kami lakukan analisis karakter nasabah baik atau tidak, bertanggung jawab atau bagaimana semuanya diperhatikan, kondisi ekonomi juga dilihat dari usaha nasabah, kita bantu nasabah bukan karena keinginannya tapi kita bantu karena kebutuhannya, kita lakukan analisa pembiayaan di BTPN Syariah Bima, misalnya butuhnya Rp. 10 juta tapi setelah dilakukan analisa ternyata nasabah layak mendapatkan Rp. 7 juta dulu, jadi kita rekomendasikan sesuai kebutuhannya. Setelah dianalisa pembiayaan kemudian kita lakukan pengecekan di BI *checking* untuk melihat portofolio nasabah saat meminjam di tempat lain apakah bagus atau tidak, lancar atau macet begitu.⁵⁷

Demikian pula diungkapkan oleh ibu Nursukma Sita selaku

Community Officer di BTPN Syariah KC Bima:

Jadi kita pertama lakukan analisis terhadap nasabah, melalui wawancara kita akan tahu bagaimana kondisi dan latar belakang nasabah, kita juga lakukan survei untuk memverifikasi kesesuaian pengajuan data nasabah.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses identifikasi risiko yang dilakukan di BTPN Syariah KC Bima, yaitu dengan

⁵⁶ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁵⁷ Nuraeni, Manajer Sentra Pembiayaan BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁵⁸ Nursukma Sita, *Community Officer* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara* 26 Agustus 2022.

melakukan analisa pembiayaan dengan prinsip 5C, namun dalam pelaksanaannya BTPN Syariah KC Bima tidak melakukan analisa pada jaminan nasabah. Setelah analisis pembiayaan dilakukan, langkah selanjutnya bank melakukan pengecekan mendetail berkas persyaratan pengajuan nasabah, dan informasi BI *checking*/SID (Sistem Informasi Debitur), bank melakukan pengecekan BI *checking*, nasabah yang memiliki pembiayaan kurang lancar akan dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas pembiayaan Paket Masa Depan.

2. Pengukuran Risiko

BTPN Syariah KC Bima dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan, yaitu melalui tahapan pengukuran risiko. Metode pengukuran risiko ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang dimiliki oleh bank. Terkait hal ini, ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Kalau mengukur risiko itu karena kita kan semuanya melibatkan informasi dua arah nih antara petugas dan nasabah, sistem kita juga tidak ada yang manual jadi petugas punya perangkat kerjanya tablet tadi dan sistem aplikasi seperti BI *checking* untuk kita bisa tahu nasabah pernah mengajukan kredit dimana, atau punya tanggungan nih ditempat lain. Jadi diperangkat kerjanya kita memasukan data nasabah sehingga bisa kelihatan semua data-data nasabahnya. Kita lihat kualitas pembiayaannya apakah masuk kategori lancar atau macet. Karena biasa ada nasabah yang menunda pembayaran hingga menunggak jadi kita buat kategori pembiayaannya. Tapi tadi karna nasabah macet kita ini bisa dibilang sedikit, karena memang sedari awal sudah dilakukan proses penyeleksian nasabah jadi kedepannya setelah pencairan kita terus lakukan pemantauan dan pendampingan ke nasabah gitu.⁵⁹ Ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra BTPN Syariah KC

Bima mengatakan bahwa:

Pengukuran risiko di sinikan kita tidak kerja sendiri, kita ada pengawas internal, ada *quality assurance* yang meriview pelaksanaan prosedur, pihak eksternal, ada

⁵⁹ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

Dewan Pengawas Syariah, ada visit OJK, ada juga pemeriksaan BI, jadi karena BTPN Syariah ini adalah perusahaan publik, kita memang secara standar itu pasti informasi dan laporan keuangan dipantau oleh publik atau orang-orang yang berkepentingan didalamnya bisa memantau kesehatan bank, pengelolaan manajemen risikonya. Indikator pengukurannya dilihat dari kualitas portofolio pembiayaannya yang termasuk berkualitas rendah, jadi kita punya sistem dan nanti dilaporkan kepada direksi dalam kerangka sistem informasi manajemen risikonya.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bank melakukan pengukuran risiko dengan sistem pengukuran kualitatif yang dilakukan identifikasi pada tahap awal dan pengukuran kualitas portofolio pembiayaan nasabah dan membagi kategori nasabah ke dalam kategori pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Pemantauan Risiko

Dalam pemantauan risiko di BTPN Syariah Bima, yaitu sesudah penyaluran pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Pemantauan risiko setelah penyaluran pembiayaan kita ada 3 (tiga) proses. Pertama, ada pertemuan rutin sentra (PRS) setiap 2 minggu sekali. Jadi dalam pertemuan rutin itu bukan hanya sekedar aktivitas pembayaran saja, tetapi juga nasabah mendapatkan tambahan pelatihan, yaitu pelatihan berupa pengelolaan keuangan yang diberikan petugas per 2 minggu sekali. Kedua, kita lakukan monitoring perkembangan usaha nasabah, dan juga monitoring perkembangan usaha, itu juga dilakukan rutin, monitoring usaha itu biasanya maksimal dilakukan 1 bulan setelah pencairan, itu tujuannya apa yaitu untuk memastikan kesesuaian antara pengajuan awal nasabah tadi dengan penggunaan uangnya tepat atau tidak biasanya kita lakukan sebulan setelah pemberian pembiayaan. Dalam monitoring ini kita melihat perkembangan usaha nasabah apakah ada

⁶⁰ Nuraeni, Manajer Sentra di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

peningkatan omset, kita juga melihat kesesuaian nasabah apakah dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk usaha atau tidak. Terakhir kita lakukan visit nasabah untuk melihat perkembangan usahanya bagaimana.⁶¹

Hal senada disampaikan oleh ibu Ratna selaku *Community Officer* BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Dikondisi lain, sebagai upaya *maintenance* itu kita terjaring dengan nasabah itu sendiri, ketika nasabah butuh dibantu dengan kondisi khusus, maka bank bisa menjadi konselor keuangan yang baik untuk nasabah, di mana bank akan memberikan masukan dan arahan kepada nasabah yang kesulitan dalam menjalankan usaha atau kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban karena kondisi-kondisi tertentu. Itu adalah sebagai upaya bank dalam membantu nasabah dalam menghadapi kesulitan usahanya.⁶²

4. Pengendalian Risiko

Tahapan manajemen risiko yang selanjutnya adalah pengendalian risiko. Terkait hal ini, ibu Ratna selaku *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima mengatakan bahwa:

Jadi pengawasan dan pengendalian risiko kita tentunya kembali lagi pada regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan prosedur yang pakem. Pada pembiayaan Paket Masa Depan ini proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan melakukan kunjungan nasabah kepada nasabah pada saat pemberian pembiayaan.⁶³

Ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra di BTPN Syariah KC Bima, mengatakan bahwa:

Pengendalian risiko juga sebelum pembiayaan kita sebisa mungkin melakukan penghindaran nasabah yang memang berpotensi risiko dengan analisa tadi atau dengan memberikan dana yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, jadi kita rekomendasikan sesuai kebutuhannya. Setelah pembiayaan sudah berjalan, kita petugas lakukan

⁶¹ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

⁶² Ratna, *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 22 Juni 2022.

⁶³ Ratna, *Community Officer* di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 22 Juni 2022.

pendampingan kepada nasabah untuk mendorong nasabah untuk terus bertumbuh, misalnya ketika nasabah kebingungan dalam melihat peluang pasarnya atau dalam hal mengembangkan usahanya termasuk differensiasi produk dan lain sebagainya itu didampingi oleh petugas. Nah pendampingan itu kita lakukan pada saat pertemuan rutin 2 minggu sekali dengan kita menjadwalkan nasabah untuk ikut pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan minatnya, misalnya nasabah melakukan pelatihan cara menjual barang lewat sosial media, jadi berapa banyak nasabah yang minat terhadap itu kita bentuk kelasnya.⁶⁴

Ibu Nurhaidah selaku *Business Coach* di BTPN Syariah KC

Bima mengatakan bahwa:

Pengendalian yang diterapkan lebih kepada memberikan solusi yang tepat kepada nasabah jika terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran. Jadi secara pendekatan bank itu sama, maksudnya upaya silaturahmi dibangun, dan diingatkan bahwa nasabah masih mempunyai sisa kewajiban, pinjamannya mendekati bulan jatuh tempo, dalam bentuk mengedukasi nasabah lebih ke pendekatan agama, menjelaskan tentang kewajiban utang piutang harus diselesaikan karena secara hukum Islam melakukan utang piutang itu seperti apa. Jadi bank memberikan surat peringatan atau edukasi lewat petugas tadi lewat visit langsung kepada nasabah untuk diingatkan disegerakan diselesaikan. Kedua adalah ada kondisi di mana nasabah perlu dibantu lebih, maksudnya seperti apa, ternyata aspirasi nasabah bahwa angsuran yang tadinya dibebankan oleh bank dengan kondisi usahanya sekarang ternyata tidak sesuai lagi karena tadi penurunan omset usaha, sehingga nasabah dilakukan relaksasi pembiayaan. Nah relaksasi pembiayaan di bank itu ada dua fasilitasnya. Yang pertama ada namanya *rescheduling*, di mana kita merekon ulang antara kemampuan bayar nasabah dengan angsuran yang dibebankan, misalnya, yang tadinya kita kasih angurannya 2 minggu sekali misalnya sebesar Rp.200.000 ternyata dengan kondisi yang sekarang di mana kemampuan nasabah menurun akhirnya dia minta untuk

⁶⁴ Nuraeni, Manajer Sentra di BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

diringkankan jadinya Rp.100.000 itu namanya *rescheduling*. Terus yang kedua ada namanya *reconditioning*, untuk siapa, yaitu untuk nasabah-nasabah yang terdampak *force major* atau bencana alam, misalnya nih ada di kita istilahnya skip pembayaran, misalnya nasabahnya kena musibah banjir sehingga butuh waktu yang relatif lama 1 atau 2 bulan untuk kembali *recovery*, nah kita dalam proses pemulihan itu bank mendukung untuk nasabah menormalkan kembali kondisinya sehingga pembayaran di bank itu di *hold* untuk sementara waktu sampai dengan jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank, nah setelah itu pinjamannya normal kembali angsurannya tanpa dihitung sebagai akumulasi pembayarannya.⁶⁵



Perpustakaan UIN Mataram

⁶⁵ Nurhaidah, *Business Coach* BTPN Syariah KC Bima, *Wawancara*, Bima 20 Juni 2022.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi perusahaan yang bergerak di bidang *financing*. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah KC Bima merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa dan pelayanan penyaluran pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan, salah satunya melalui pembiayaan Paket Masa Depan yang merupakan pembiayaan produktif yang ditujukan bagi masyarakat prasejahtera dan cukup sejahtera yang memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu.

Dalam penyaluran pembiayaan, seperti lembaga keuangan lainnya, BTPN Syariah KC Bima dalam menyalurkan pembiayaan tentunya tidak akan terlepas dari berbagai jenis risiko yang akan dihadapi dalam setiap kegiatan usahanya. Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*).⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima, ada beberapa risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan, yaitu risiko pembiayaan/kredit, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah termasuk BTPN Syariah KC Bima memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.

⁶⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih*., hlm. 255.

Berikut risiko-risiko yang dihadapi oleh BTPN Syariah KC Bima pada pembiayaan Paket Masa Depan, yaitu:

1. Risiko Pembiayaan/Kredit

Risiko pembiayaan/kredit dapat bersumber dari berbagai aktifitas keuangan, khususnya pada pemberian pembiayaan yang merupakan sumber risiko kredit terbesar bagi bank syariah. Risiko pembiayaan/kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjiannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁶⁷

Risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang telah disalurkan pada saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya risiko pembiayaan, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, teori menurut Kasmir pada buku yang berjudul *Manajemen Perbankan*, menyatakan bahwa hampir setiap bank mengalami risiko pembiayaan akibat gagal bayar atau kredit macet atau kondisi nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:⁶⁸

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini, pihak bank kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit/pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan/kredit

⁶⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 55.

⁶⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 102.

dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

Dalam hal ini, berdasarkan penelitian di BTPN Syariah KC Bima, faktor internal yang disebabkan oleh pihak bank, yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya ketidakcukupan penilaian kredit karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas yang ada, manajemen yang kurang baik sehingga mudah menimbulkan terjadinya pembiayaan berisiko, dan analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah karena nasabah memberikan data fiktif sehingga penilaian kredit kurang cermat.

b. Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit/pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah dapat diakibatkan 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mempunyai itikad baik dalam membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit/pembiayaan yang diberikan dengan sendiri mengalami macet.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan dalam membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah, misalnya banjir atau kebakaran.


Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah, di mana dana yang diberikan tidak digunakan untuk tujuan pembiayaan. Penyelewengan penggunaan dana pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan pinjamannya tidak sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan. Penyimpangan penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah sangat berisiko terjadinya gagal bayar hingga terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan tidak maksimalnya penggunaan dana yang diberikan untuk usaha produktif, melainkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga

tidak menghasilkan perputaran modal yang berakibat pada kegagalan pembayaran angsuran nasabah.

2. Usaha nasabah yang mengalami penurunan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah. Hal ini terjadi karena nasabah kurang mampu dalam mengelola usahanya sehingga kondisi keuangan nasabah menurun.
3. Faktor eksternal, yaitu seperti bencana alam, pandemi, peperangan, perubahan kebijakan perekonomian, perdagangan dan perubahan teknologi dan lain sebagainya, sehingga sehingga nasabah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya.

Gambar 2.2
Data NPF Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN
Syariah KC Bima



Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa, NPF di BTPN Syariah KC Bima semakin meningkat dari tahun ke tahun. NPF bank pada tahun 2019 adalah sebesar 0,41%. Selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 0.79%. Hingga pada tahun 2021 NPF bank mencapai 1.28%. Berdasarkan keterangan ibu Nurhaidah selaku *Bussines Coach* di BTPN Syariah KC Bima, selain faktor internal di atas, peningkatan pembiayaan bermasalah atau NPF di BTPN Syariah KC Bima terjadi akibat faktor pandemi covid-19. Setelah

pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah pada awal-awal pandemi, menyebabkan laju perekonomian menjadi terhambat. Kondisi tersebut mempengaruhi aktivitas petugas bank maupun nasabah, baik bagi petugas bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, maupun nasabah dalam mengakses layanan ke BTPN Syariah KC Bima. Di sisi lain, secara prosedur dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dilaksanakan secara ketat di beberapa daerah. BTPN Syariah KC Bima menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya pencegahan adanya risiko dalam pemberian pembiayaan sebelum dilakukan adanya keputusan pemberian pembiayaan. Sehingga untuk daerah-daerah tertentu (*zona red* dan *yellow*) BTPN Syariah membatasi aktivitas akuisisi pembiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya meminimalisir risiko pembiayaan akibat pandemi covid-19, BTPN Syariah KC Bima mengacu pada kebijakan pemerintah melalui penerapan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Dises* 2019, melalui restrukturisasi pembiayaan berlaku untuk nasabah yang terkena dampak Covid-19. Ketentuan restrukturisasi dapat diterapkan perbankan tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan, ataupun jenis nasabah. Cara restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK diantaranya dengan cara melakukan penurunan suku bunga oleh perbankan, perpanjangan waktu kredit atau pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok dan kredit atau pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan dan/atau perbankan melakukan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berdasarkan hal tersebut, BTPN Syariah KC Bima menerapkan manajemen risiko pembiayaan dengan memberikan keringanan pembiayaan bagi nasabah gagal bayar. Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh bank adalah dimulai dari yang

bersifat ide usaha, pendampingan nasabah, maupun relaksasi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebijakan regulator dan bank yang tentunya dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan kemampuan nasabah.

2. Risiko Operasional

Seperti pada penjelasan pada bab sebelumnya, risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas, antara lain pada aktivitas perkreditan, *treasury* dan investasi, pendanaan dan instrumen utang, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.⁶⁹

Menurut Adiwarmanto A.Karim risiko operasional merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dalam risiko operasional terdapat beberapa klasifikasi risiko operasional diantaranya.⁷⁰

- a. Risiko proses internal yang disebabkan kegagalan dari proses maupun prosedur.
- b. Risiko manusia yang disebabkan karena kesalahan manusia, internal *fraud*, kurang berkualitas dalam pelatihan, terlalu bergantung pada karyawan tertentu, dan pergantian karyawan yang tinggi.
- c. Risiko sistem yang disebabkan adanya penggunaan sistem dan teknologi, misalnya kesalahan dalam penginputan data, kesalahan pemrograman, permasalahan keamanan sistem dan teknologi.
- d. Risiko eksternal, misalnya bencana alam kebakaran, tindakan kriminal, dan *fraud* eksternal.

⁶⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...*, hlm. 175.

⁷⁰ Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih...*, hlm. 275.

Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima, ditemukan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan pelatihan dan manajemen yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan teknologi pada proses penginputan data. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber risiko operasional.

Berdasarkan hal tersebut, manajemen risiko operasional yang diterapkan dalam mengelola risiko operasional, yaitu *pertama* dengan melakukan penginputan data secara manual untuk *memback-up* atau pencadangan apabila terjadi gagal sistem. *Kedua*, bank melakukan pelatihan dan manajemen risiko operasional guna meningkatkan budaya sadar risiko dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di BTPN Syariah KC Bima.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam buku Manajemen Bank Syariah menjelaskan bahwa salah satu pendekatan dalam mengelola risiko operasional adalah dengan meningkatkan *risk awareness* dari seluruh jajaran organisasi, atau dengan meningkatkan budaya risiko bagi semua pegawai. Dengan demikian, setiap pegawai bank sadar bahwa dalam menjalankan tugasnya, masing-masing harus mengelola risiko dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh bank.⁷¹

c. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat maupun para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank syariah yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi bank syariah, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.

⁷¹ Andrianto, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 275.

- b. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis bank syariah.

Berdasarkan penelitian di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima, bahwa risiko reputasi disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi di BTPN Syariah KC Bima terjadi karena adanya pelanggaran etika bisnis oleh petugas bank, pelayanan bank syariah yang kurang baik, kurang responsif terhadap keluhan nasabah, atau nasabah merasa kecewa terhadap bank syariah sehingga melakukan protes, baik secara langsung kepada bank syariah maupun tidak langsung melalui media massa dan *mouth to mouth*, sehingga menimbulkan pemberitaan media dan/atau rumor yang bersifat negatif mengenai BTPN Syariah KC Bima.

Risiko reputasi dapat dikurangi apabila semua pegawai bank patuh terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku. Manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank syariah. Oleh karena itu, bank perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Bank segera mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah atau *counterparty* secara berkesinambungan, dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah untuk menghindari litigasi dan tuntutan hukum.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, BTPN Syariah KC Bima telah menerapkan manajemen risiko reputasi, yaitu pertama memberikan pembinaan dan peringatan kepada karyawan, serta mengembangkan budaya sadar risiko kepada karyawan. Kedua, melakukan program antisipasi/*preventive action* dan program pemeliharaan reputasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul

⁷² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko...*, hlm. 179.

penilaian yang negatif terhadap penerapan sistem syariah yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, berupa perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perilaku organisasi berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Risiko kepatuhan adalah risiko yang harus diterima oleh bank syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip syariah.⁷³

Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima ditemukan bahwa, risiko kepatuhan BTPN Syariah KC Bima terjadi karena adanya ketidakpatuhan karyawan terhadap prosedur dan kode etik perusahaan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan yang dilakukan oleh BTPN Syariah KC Bima, yaitu dengan melakukan program *awareness* kepatuhan yang dilakukan melalui program pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan kepatuhan kepada karyawan diselenggarakan melalui program pengenalan ketentuan-ketentuan perbankan yang disebut dengan program *induction* dengan sasaran adalah karyawan yang baru bergabung di BTPN Syariah maupun program *refreshment* atau program penyegaran secara berkala, di mana sasaran program *refreshment* adalah karyawan *existing*.

Sejalan dengan hal tersebut, teori dari Ikatan Bankir Indonesia dalam buku yang berjudul *Menguasai Fungsi Kepatuhan*, menyatakan bahwa penyelenggaraan budaya kepatuhan secara baik dan kontinu merupakan langkah preventif dalam upaya mitigasi risiko kepatuhan yang berdampak pada risiko kerugian dan reputasi bank serta penurunan kepercayaan masyarakat.⁷⁴ Untuk mewujudkan budaya kepatuhan sangat

⁷³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko...*, hlm. 233.

⁷⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 44.

dipengaruhi oleh pemimpin yang bertanggung jawab dan menjadi panutan bagi seluruh pegawai, kepedulian dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai, masukan perbaikan dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi, dan komunikasi secara berkelanjutan kepada seluruh *stakeholder*.

B. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Kantor Cabang Bima

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁷⁵ BTPN Syariah Kantor Cabang Bima menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang risiko, meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko dan mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Proses manajemen risiko merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh BTPN Syariah KC Bima untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam suatu pembiayaan. Secara umum penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima mengacu pada regulasi nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI, POJK dan regulasi lain diluar ketentuan BI/OJK yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Seperti penjelasan pada bab sebelumnya, manajemen risiko juga merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima ditemukan bahwa, penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BTPN Syariah KC Bima telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

⁷⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*,(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 104.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin, serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.⁷⁶

Menurut Adiwarman A. Karim identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi risiko dengan melakukan analisis pada karakteristik yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko pada produk dan kegiatan usaha.⁷⁷ Dalam melakukan identifikasi risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima, yaitu dengan melakukan analisis terhadap karakter risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima, ditemukan bahwa BTPN Syariah KC Bima melakukan identifikasi risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi dengan analisis 5C

Sebagaimana dalam teori menurut Kasmir pada bab sebelumnya, yang menyatakan bahwa salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank dalam menganalisis kelayakan pembiayaan nasabah adalah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Capital, dan Conditin of economy*). Namun pada analisa 5C BTPN hanya melaksanakan analisis terhadap 4 prinsip, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

1) *Character*

Character (karakter), merupakan analisa sifat atau watak calon debitur. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Dalam praktiknya, analisis karakter yang dilakukan BTPN Syariah

⁷⁶ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 5.

⁷⁷ Adiwarman A. Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 260.

⁷⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hlm. 136.

KC Bima dalam menilai karakter calon nasabah melalui beberapa tahap, yaitu *pertama* menilai perilaku calon nasabah dalam berinteraksi dengan sesama pada saat melakukan *projection meeting*. Pada tahap ini pihak bank akan menilai dari segi tingkah laku, bagaimana memperlakukan orang lain, dan antusiasme calon nasabah ketika berdiskusi. *Kedua*, pihak bank memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas calon nasabah yang selanjutnya pihak bank akan memverifikasi data yang diberikan nasabah melalui wawancara dan survei. Dari hasil tersebut bank akan menilai karakter dari kejujuran calon nasabah dalam memberikan data. *Ketiga*, penilaian karakter calon nasabah dengan mencari informasi calon nasabah dari aparat desa setempat dan tetangga guna memastikan bahwa calon nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.

2) *Capacity*

Capacity (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh laba.

Pada praktiknya, BTPN Syariah KC Bima menganalisis kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dimiliki. Dari analisis kemampuan, pihak bank dapat menilai kemampuan calon nasabah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan nasabah, yaitu melihat usaha nasabah dan kemampuan membayar calon nasabah dan bagaimana nasabah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga atas penilaian *capacity* ini, pihak bank dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan.

3) *Capital*

Capital (modal) ialah analisa yang berkaitan dengan modal calon nasabah, perbandingan modal sendiri dengan modal pinjaman. Dalam hal ini, BTPN Syariah KC Bima akan melihat sumber-sumber pembiayaan atau kekayaan

yang dimiliki nasabah untuk menjalankan usaha, pendistribusian modal yang dimiliki calon nasabah untuk mengelola usaha. Hal ini juga untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada calon nasabah.

4) *Collateral*

Collateral (jaminan) merupakan analisa yang berkaitan dengan jaminan atau agunan yang diberikan nasabah, baik berupa fisik seperti rumah, bangunan, dan lain-lain, sedangkan non fisik seperti surat berharga, dan simpanan berupa deposito. Namun dalam praktiknya, BTPN Syariah KC Bima tidak menerapkan analisis jaminan terhadap pembiayaan Paket Masa Depan, di mana pembiayaan Paket Masa Depan merupakan pembiayaan tanpa jaminan. Dalam hal ini, BTPN Syariah KC Bima mengandalkan kepercayaannya kepada calon nasabah sebagai jaminan, yaitu dengan kehadiran tepat waktu nasabah pada saat pertemuan rutin sentra, kedisiplinan nasabah dalam mengembangkan usahanya, dan tabungan yang dimiliki nasabah.

5) *Condition of economy*

Condition (kondisi) merupakan analisa mengenai kondisi ekonomi nasabah, hal ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu usaha, hendaknya benar dilihat dengan baik agar kemungkinan terjadinya kredit bermasalah mengecil. Dalam hal ini, BTPN Syariah KC Bima melihat keadaan ekonomi yang akan datang dengan melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah khususnya kondisi perekonomian nasabah memburuk, maka nasabah akan mengalami kesulitan untuk melunasi pinjaman.

- b. Proses verifikasi data dan dokumen permohonan pengajuan pembiayaan nasabah dilakukan secara detail dan mendalam guna meminimalisir risiko pembiayaan. Bank melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pengajuan nasabah, yaitu kesesuaian alamat domisili dengan alamat yang tertera pada aplikasi pengajuan nasabah.

c. Informasi BI *checking*/SID (Sistem Informasi Debitur) bank melakukan pengecekan BI *checking*, nasabah yang memiliki pembiayaan kurang lancar akan dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas pembiayaan Paket Masa Depan. Berdasarkan penilaian ini, BTPN Syariah Bima dapat mengidentifikasi tinggi rendahnya risiko yang mungkin terjadi dan melekat pada bank syariah.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga akan lebih mudah dikendalikan.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia, sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur exposure risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Metode pengukuran tersebut harus dipahami secara jelas oleh pegawai terkait dalam pengendalian risiko.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian, BTPN Syariah KC Bima melakukan pengukuran risiko secara kualitatif dengan identifikasi pada saat awal, pengukuran risiko dilakukan dengan sistem komputer atau aplikasi atau BI *checking* yang dimiliki bank dengan melihat kualitas portofolio pembiayaan nasabah. Penentuan besaran risiko akan muncul pada sistem yang disediakan dengan cara memasukkan data nasabah pembiayaan Paket Masa Depan. BI *checking* dilakukan untuk melihat *track record* dari nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang diperoleh nasabah, kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah di bank lain tergolong lancar atau macet.

Berdasarkan hal tersebut, penggolongan kualitas pembiayaan yang dilakukan BTPN Syariah KC Bima bertujuan sebagai acuan untuk pengendalian risiko yang akan terjadi dan melihat dampaknya terhadap BTPN Syariah KC Bima.

⁷⁹ Ikatan Bankir Indonesia..., *Tata Kelola*, hlm. 11.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko merupakan tahapan yang dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko dengan melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat didalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.⁸⁰

Pada proses ini bank mengevaluasi pemantauan risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan risiko, yaitu:

- a. Kemampuan bank dalam menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta dapat melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
- b. Bank harus mempunyai sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko.

Menurut Veitzhal Rivai monitoring merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan. Monitoring merupakan cara untuk mengetahui secara lebih awal penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikan.⁸¹

Dalam hal ini BTPN Syariah KC Bima melaksanakan dengan memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan. Pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada nasabah setelah pembiayaan telah disalurkan, meliputi:

⁸⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 5.

⁸¹ Veitzhal Rivai, dan Andria Permata, *Islamic Financial...*, hlm. 489.

- 1) Pemantauan risiko setelah penyaluran pembiayaan dilakukan dengan *maintenance* nasabah dalam bentuk pendampingan. Pertemuan rutin sentra (PRS) yang dilakukan 2 minggu sekali setelah pemberian pembiayaan. Pada saat pertemuan rutin sentra pihak bank melakukan pendampingan kepada nasabah, memberi pelatihan pengelolaan keuangan. Tujuan pertemuan rutin sentra dilakukan untuk membentuk kebiasaan baik nasabah dengan selalu menjalankan 4 (empat) prinsip BDKS, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu dalam menjalankan kegiatan usaha nasabah.
 - 2) Monitoring usaha, bank melakukan monitoring usaha untuk melihat apakah ada perkembangan pada usaha nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan. Monitoring usaha dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan.
 - 3) *Surprise Visit* atau kunjungan dilakukan tanpa memberi tahu nasabah, dilakukan secara sampling minimal 4 (empat) orang nasabah dan dilaksanakan maksimal 3 bulan sejak pembiayaan dicairkan. Tujuan *surprise visit* ini dilakukan untuk mereview kedisiplinan nasabah yang tidak menjalankan usaha sesuai dengan tujuan pembiayaan semula.
4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan mekanisme lindung nilai, penerbitan garansi, sekuritas aset, dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian di BTPN Syariah KC Bima, dalam melakukan pengendalian risiko, yaitu:

a. Menghindari risiko

Salah satu cara pengendalian risiko, yaitu dengan menghindari harta, orang atau kegiatan dari eksposur terhadap risiko. Penghindaran risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah difokuskan pada nasabah bank dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan

⁸² Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola...*, hlm.11.

kebutuhannya, selain itu bank juga melihat kapasitas dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya.

b. Melakukan pendekatan kepada nasabah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan dengan mendatangi nasabah guna untuk mendiskusikan kondisi sebenarnya yang dihadapi oleh nasabah, dan pihak bank dapat menjadi konselor keuangan bagi nasabah untuk mendorong nasabah terus bertumbuh dengan memberikan solusi dan alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan.

c. Penagihan secara intensif yang dilakukan oleh petugas bank BTPN Syariah KC Bima kepada nasabah jika nasabah menunggak, atau macet dalam angsurannya, maka bank akan melakukan teguran secara lisan, dengan harapan nasabah memiliki itikad baik untuk melunasi kewajibannya, dan/atau memberikan surat peringatan atau teguran kepada nasabah jika terdapat indikasi nasabah tidak kooperatif dalam pembayaran angsurannya.

d. Melakukan relaksasi pembiayaan

Pada saat risiko terjadi dalam kegiatan pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima terutama risiko nasabah yang mengalami kegagalan dalam pembayaran angsuran, BTPN Syariah KC Bima memberikan keringanan bagi nasabah dalam sistem pembayaran angsuran. Semua mekanisme pembayaran disesuaikan dengan kemampuan nasabah agar risiko pembiayaan dapat diminimalisir dengan baik.

Dalam ketentuan Bank Indonesia terkait Restrukturisasi pembiayaan, yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya untuk membantu nasabah agar bisa menyelesaikan kewajiban, meliputi:⁸³

1) *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

⁸³ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 128.

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur. BTPN Syariah KC Bima melakukan relaksasi pembiayaan, yaitu pertama dengan melakukan *rescheduling*, yaitu upaya bank dalam menyelamatkan kredit/pembiayaan dengan membuat perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah. Upaya *rescheduling* yang dilakukan BTPN Syariah KC Bima adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu yang lebih lama.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.

Dalam praktiknya, BTPN Syariah KC Bima melakukan *reconditioning* merupakan upaya bank dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Upaya *reconditioning* yang dilakukan BTPN Syariah KC Bima yaitu melakukan *skip* pembayaran bagi nasabah yang terdampak musibah, seperti bencana alam atau penurunan usaha akibat pandemi, bank melakukan *hold* pembayaran hingga jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah hingga usaha nasabah normal kembali.

3) *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring ialah upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam hal ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Paket Masa Depan Di BTPN Syariah KC Bima, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa risiko yang dihadapi pada pembiayaan Paket Masa Depan, adapun risiko-risiko tersebut ialah: risiko pembiayaan/kredit, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan. a) Risiko pembiayaan/kredit merupakan risiko yang timbul akibat nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank yang antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) bank sebesar 1.28%, b) Risiko reputasi merupakan risiko yang terjadi akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank, risiko reputasi terjadi karena adanya pelanggaran terhadap prosedur perusahaan oleh karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah, c) Risiko operasional terjadi karena adanya kegagalan sistem dan teknologi pada proses penginputan data akibat kondisi eksternal, jaringan, *delay* yang mempengaruhi operasional bank, dan d) Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga perlu diterapkan pengawasan secara berkala melalui program *refreshment* kepada karyawan.
2. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses identifikasi risiko di BTPN Syariah KC Bima dilakukan pada tahap awal dengan menggunakan analisis pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*), melakukan pengecekan mendetail berkas persyaratan pengajuan nasabah, dan informasi BI *checking*. Sehingga identifikasi risiko sudah dilaksanakan dengan baik oleh

pihak bank. Pengukuran risiko menggunakan sistem yang tersedia oleh bank dengan melihat kualitas portofolio pembiayaan nasabah dengan mengkategorikan golongan pembiayaan nasabah lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet. Pemantauan risiko dilakukan dengan *maintenance* terhadap nasabah, yaitu pertemuan rutin sentra, monitoring usaha nasabah, dan *surprise visit* atau kunjungan yang dilaksanakan maksimal 3 bulan setelah pembiayaan dicairkan. Pengendalian risiko, yaitu dengan penghindaran risiko dengan memberikan pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah, pendekatan terhadap nasabah, dan penagihan secara intensif. Pengendalian risiko apabila terjadi kemacetan pembiayaan, yaitu melakukan relaksasi pembiayaan dengan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran dengan *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *rescheduling* (penjadwalan kembali).

B. Saran

1. Bagi Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Kantor Cabang Bima, harus menerapkan manajemen risiko yang optimal, meningkatkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar mampu menghadapi berbagai macam jenis risiko yang akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi bank, serta terus melakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap manajemen risiko di Bank Syariah sangat diperlukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang manajemen risiko, maupun untuk bahan belajar mengajar, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
3. Bagi nasabah, untuk kelancaran pembiayaan diharapkan bank terus meningkatkan pengawasan terhadap nasabah dan terus melakukan pelatihan bagi nasabah dalam meningkatkan kualitas usahanya. Saran yang dapat di berikan untuk nasabah serta calon nasabah yang akan melakukan pengajuan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dari pembiayaan yang diberikan dan nasabah transparansi dalam melaporkan kondisi usaha yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Adiwarman A.Karim *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.
- Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2001.
- Andrianto, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta:CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- I Made Indra P, Hasriani Santaria, dkk, *Pengantar Manajemen Risiko*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2021.
- Iis Dewi Kurnilawati, Siti Nurfatoni, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* dengan Tanggung Renteng Di BTPN Syariah KCP Cikampek", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, (akarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Irdawati, Mardia, dkk, *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Noviendri Djalil, Andreas Rafael, dkk, "Mitigasi Risiko Pembiayaan terhadap Masyarakat Prasejahtera pada Bank BTPN Syariah", *Liquidity Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 10, No. 1, 2021.

PBI NO. 12/23/PBI/2011 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Sesuai amanat UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Reni Maralis, dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Citra Umbara, *UU RI No. 6 Tahun 2006 Tentang Bank Indonesia & UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Cet.1)*; Bandung: Citra Umbara, 2009.

UU RI No.21 Tahun 2008 *Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Surabaya: Anfaka Perdana, 2012.

Veitzhal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Finance Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Website

Ainul Yaqin, Produk BTPN Syariah, dalam <http://www.btpnsyariah.com/produk/>, diakses pada 4 Februari 2022, pukul 15.00.

Ainul Yaqin, Profil BTPN Syariah, dalam <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil/>, diakses pada 22 November 2021, pukul 15.00.

Nadya Safitri, Herlis Nur Rosihin, dkk, “Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19”, dalam <https://www.academia.edu/49267335/>, diakses tanggal 27 Desember 2021, pukul, 15.00.

Skripsi

Dian Ayu Puspitasari, "Analisis Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) PT. BTPN Syariah Area Temanggung", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., Yogyakarta, 2016.

Joni Andika, "Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Al Hijrah Bukittinggi", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2021.

Yayuk Sudarti "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syariah KCP Ngawi", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Wawancara

Nuraeni, (Manajer Sentra BTPN Syariah KC Bima), *Wawancara*, Bima, Tanggal 20 Juni 2022.

Nurhaidah, (*Business Coach* BTPN Syariah KC Bima), *Wawancara*, Bima, Tanggal 20 Juni 2022.

Nursukma Sita, (*Community Officer* BTPN Syariah KC Bima), *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

Ratna, (*Community Officer* BTPN Syariah KC Bima), *Wawancara*, Bima, Tanggal 22 Juni 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Risiko pembiayaan Paket Masa Depan	Risiko Pembiayaan	1. Potensi gagal bayar	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya risiko gagal bayar pada nasabah ?2. Bagaimana strategi yang dilakukan jika terdapat nasabah yang melakukan penyimpangan penggunaan dana yang telah diberikan ?3. Bagaimana prosedur yang dilakukan pihak bank apabila terdapat nasabah gagal bayar ?4. Bagaimana pihak bank dalam meminimalisir adanya risiko gagal bayar yang akan berdampak pada pembiayaan bermasalah nantinya ?

		<p>2. Penurunan peringkat nasabah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis yang dilakukan untuk menilai kelayakan prospek usaha nasabah ? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan penurunan kualitas usaha nasabah ? 3. Bagaimana analisis yang dilakukan pihak bank dalam menilai kualitas pembiayaan nasabah ?
		<p>3. Pelanggaran kontrak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana akad yang diterapkan pada pembiayaan PMD ? 2. Bagaimana pihak bank dalam menangani apabila nasabah melakukan penyimpangan terhadap kontrak pembiayaan ? 3. Apa saja risiko yang dihadapi dalam pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima ? 4. Bagaimana pengelolaan dari

			<p>masing-masing risiko yang terjadi ?</p> <p>5. Bagaimana mitigasi risiko yang dilakukan pihak bank dalam pembiayaan Paket Masa Depan ?</p>
Manajemen Risiko pembiayaan Paket Masa Depan	Proses Manajemen Risiko	1. Identifikasi risiko	<p>1. Bagaimana penetapan kebijakan manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima ?</p> <p>2. Bagaimana proses identifikasi risiko pembiayaan Paket Masa Depan yang diterapkan BTPN Syariah KC Bima?</p> <p>3. Bagaimana manfaat dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah KC Bima ?</p>
		2. Pengukuran risiko	<p>1. Bagaimana penetapan kebijakan manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima ?</p> <p>2. Bagaimana pengukuran risiko pada pembiayaan</p>

			PMD di BTPN Syariah KC Bima ?
		3. Pemantauan risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penetapan kebijakan manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima ? 2. Bagaimana proses pemantauan risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima ?
		4. Pengendalian risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penetapan kebijakan manajemen risiko di BTPN Syariah KC Bima ? 2. Bagaimana proses pengendalian risiko pembiayaan Paket Masa Depan di BTPN Syariah KC Bima ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi: Wawancara bersama ibu Nurhaidah selaku *Business Coach*. Tanggal 20 Juni.

Dokumentasi : Wawancara bersama ibu Nuraeni selaku Manajer Sentra. Tanggal 20 Juni 2022.



Dokumentasi : Pertemuan Rutin Sentra dan Pembinaan nasabah bersama ibu Ratna selaku *Community Officer* Tanggal 22 Juni 2022.



tepat tabungan syariah		btpn	
melalui Petugas Bank			
Saya niatkan untuk:			
1.000	150.000	310.000	1.000
150.000	1.000	310.000	1.000
1.000	1.000	310.000	1.000
sisa / hilang		621.000	

Dokumentasi :Buku tabungan dan angsuran pembiayaan nasabah.

LAMPIRAN
Pedoman Analisis Pembiayaan

Analisis *Character* (karakter)

No	Pertanyaan
1	Bagaimana riwayat pendidikan sebelumnya ?
2	Apa pekerjaan atau keheharian yang dijalankan ?
3	Apakah sudah berkeluarga atau belum ?
4	Berapa jumlah tanggungan dalam keluarganya ?
5	Apakah sebelumnya pernah mengajukan pinjaman pembiayaan di tempat lain ?
6	Bagaimana kelancaran pembayaran angsuran kredit/pembiayaannya yang lama, apakah tepat waktu atau sering terlambat ?
7	Bagaimana status kepemilikan tempat tinggal ?
8	Sudah berapa lama bertempat tinggal di daerah ini ?
9	Bagaimana hubungan keseharian dengan masyarakat sekitar ?
10	Jika ada tetangga yang sedang kesusahan apakah sering membantu ?

Analisis *Capacity* (Kemampuan)

No	Pertanyaan
1	Apakah sebelumnya sudah memiliki usaha atau belum memiliki usaha sama sekali ?
2	Jika belum memiliki usaha, bagaimana rencana usaha kedepannya ?
3	Apa jenis usaha yang akan dijalankan ?
4	Jika sudah mempunyai usaha sebelumnya, berapa pemasukannya setiap hari ?
5	Apakah usaha yang dijalankan berjalan lancar ?
6	Bagaimana cara mempromosikan atau mengembangkan usahanya ?
7	Apabila ada kesulitan dalam menjalankan usaha, bagaimana

	solusi yang dilakukan ?
--	-------------------------

Analisis *Capital* (Modal)

No	Pertanyaan
1	Apa tujuan nasabah mengajukan pembiayaan ?
2	Jika sebelumnya sudah memiliki usaha, berapa modal awal untuk membangun usahanya ?
2	Jika sudah mempunyai usaha, dari mana modal awal yang didapatkan ?
3	Apakah semua modal atau pinjaman yang diberikan akan digunakan seluruhnya untuk usaha ?
4	Apa saja sumber pendapatan keluarga ?
5	Apakah mempunyai sumber pendapatan lain selain usahanya yang sekarang ?

Analisis *Condition of economy* (Kondisi ekonomi)

No	Pertanyaan
1	Apa saja pengeluaran yang dibayarkan setiap bulannya ?
2	Berapa penghasilan sehari-hari calon nasabah ?
3	Apa saja pengeluaran atau biaya rumah tangga sehari-harinya ?
4	Berapa penghasilan kepala keluarganya ?
5	Berapa jumlah tanggungan dalam keluarga ?
6	Berapa anak yang dimiliki ?
7	Apakah ada anak yang masih bersekolah ?
8	Apakah ada anak yang sudah bekerja ?
9	Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febl.uinmataram.ac.id>, email : febl@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Isnaniah
NIM : 180502086
Pembimbing I : Dr. H. Muslihun, M.Ag
Judul Penelitian : Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
	- Pembahasan agar ditambah lagi, minimal ya 20 halaman	
	- Kelempahan m.1 agar kyubait'	
14/9 2022	Isnaniah	

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Firdaus Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197002121001

Mataram,
Pembimbing I

Dr. H. Muslihun, M.Ag
NIP. 197412312001121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jin. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Isnaniah
NIM : 180502086
Pembimbing II : Baiq Ari Yusrini, M.M.
Judul Penelitian : Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah KC Bima

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
29/7/22	lengkapi lampiran dan dokumentasi wawancara sertakan scan catatan	
9/8/22	Revisi scan catatan yg ada, lengkapi dan perbaiki ketik 3 yg ada	
20/8/22	Tambahkan data yg terkait penuh	
6/9/22	Revisi scan dan hasil konsultasi	
12/9/22	lanjut ke pembimbing 1	

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197401102002121001

Mataram,
Pembimbing II

Baiq Ari Yusrini, M.M.
NIP. 198103312009012012